

PROSPEKTUS REKSA DANA PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND

Tanggal Efektif: 17 Jun 2005	Tanggal Mulai Penawaran: 1 Jul 2005
------------------------------	-------------------------------------

REKSA DANA PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND (selanjutnya disebut “PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND”) adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND bertujuan mempertahankan nilai investasi dan memperoleh tingkat pengembalian yang sesuai dengan tingkat risiko yang dapat diterima dalam jangka menengah melalui investasi pada Efek bersifat Ekuitas, Instrumen Pasar Uang dan atau Efek bersifat Hutang yang Berpendapatan Tetap.

PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND melakukan investasi dengan komposisi minimum 80% (delapan puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia; dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, dan/atau deposito dalam mata uang Rupiah dan/atau mata uang asing.

PENAWARAN UMUM

PT Principal Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND secara terus menerus hingga mencapai jumlah 40.000.000.000 (empat puluh miliar) Unit Penyertaan yang terbagi pada:

- PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND Kelas O sampai dengan sebesar 20.000.000.000 (dua puluh miliar) Unit Penyertaan;
- PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND Kelas E sampai dengan sebesar 20.000.000.000 (dua puluh miliar) Unit Penyertaan;

Setiap Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih (NAB) awal per Unit Penyertaan sebesar Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND yang berjalan. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan

berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Kelas Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND akan dikenakan biaya sesuai skema pengenaan biaya berdasarkan Kelas Unit Penyertaan masing-masing Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dirinci pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

MANAJER INVESTASI



PT Principal Asset Management

Revenue Tower, District 8, Lt. 5
Jl. Jend. Sudirman No. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Telp.: (021) 5088 9988
Fax: (021) 5088 9999
E-mail: customerservices@principal.com

BANK KUSTODIAN



Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta

Deutsche Bank Building, Lt. 4
Jl. Imam Bonjol No. 80,
Jakarta 10310
Telp.: (021) 29644293/ 29644178
Fax: (021) 29644130/29644131

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN INVESTASI (BAB V) DAN MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN. SETIAP PENAWARAN PRODUK DILAKUKAN OLEH PETUGAS YANG TERDAFTAR DAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK).

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 23 Oktober 2023.
Prospektus ini memberikan informasi sampai dengan 23 Oktober 2023 dan Ikhtisar Laporan Keuangan Singkat per tanggal 31 Desember 2022.

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua peraturan perundang-undangan yang dirujuk dan kewajiban dalam Prospektus yang harus dipenuhi kepada atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan

UNTUK DIPERHATIKAN:

PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya (bilamana ada). Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya (bilamana ada) bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND yang dimilikinya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

PT Principal Asset Management ("Manajer Investasi") merupakan bagian dari Principal Asset Management ("PAM") yang mempunyai kantor dan kegiatan usaha di berbagai yurisdiksi. Dalam menjalankan kegiatan usahanya setiap kantor PAM akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di masing-masing yurisdiksi di mana kantor-kantor dari PAM tersebut berada. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di setiap yurisdiksi dapat berbeda dan dapat pula saling terkait antar yurisdiksi, baik dikarenakan adanya kerja sama antar yurisdiksi maupun penerapan asas timbal balik (reciprocal) antara yurisdiksi yang bersangkutan, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan setiap kantor PAM untuk dapat berbagi informasi termasuk pelaporan dan pemotongan pajak yang terutang oleh calon pemodal yang akan dilakukan oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas dari yurisdiksi setempat atau untuk kepentingan masing-masing otoritas yang bekerja sama atau menerapkan asas timbal balik (reciprocal) tersebut. Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kewajiban Pelaporan Pajak Amerika Serikat berdasarkan FATCA

Dengan berlakunya *Foreign Account Tax Compliance Act 2010* ("FATCA"), Manajer Investasi dalam hal ini diwajibkan untuk melaporkan langsung maupun tidak langsung kepada *Internal Revenue Service* ("IRS") informasi tertentu mengenai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Orang Amerika Serikat, oleh karena itu Manajer Investasi dalam kondisi ini hanya menawarkan unit penyertaan untuk selain Orang Amerika Serikat.

Pengertian Orang Amerika Serikat

"Orang Amerika Serikat adalah warga negara Amerika Serikat atau penduduk Amerika Serikat atau perusahaan, perserikatan, kemitraan, atau entitas lainnya yang berdiri atau dibentuk berdasarkan hukum Amerika Serikat atau berdasarkan ketentuan lain menurut FATCA."



DAFTAR ISI

BAB I	Istilah dan Definisi	3
BAB II	Keterangan Mengenai PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND	11
BAB III	Manajer Investasi	15
BAB IV	Bank Kustodian	16
BAB V	Tujuan Investasi Dan Kebijakan Investasi	17
BAB VI	Metode Penghitungan Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND	19
BAB VII	Perpajakan	21
BAB VIII	Manfaat Investasi dan Faktor-Faktor Risiko Yang Utama	22
BAB IX	Imbalan Jasa dan Alokasi Biaya	23
BAB X	Hak-Hak Pemegang Unit Penyertaan	25
BAB XI	Pembubaran dan Likuidasi	26
BAB XII	Persyaratan dan Tata Cara Pembelian Unit Penyertaan	29
BAB XIII	Persyaratan dan Tata Cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan	33
BAB XIV	Persyaratan dan Tata Cara Pengalihan Investasi	36
BAB XV	Skema Pembelian dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND	39
BAB XVI	Penyebarluasan Prospektus dan Formulir-Formulir Berkaitan Dengan Pembelian Unit Penyertaan	40
BAB XVII	Penyelesaian Pengaduan Pemegang Unit Penyertaan	41
BAB XVIII	Penyelesaian Sengketa	42
BAB XIX	Penambahan dan Penutupan Kelas Unit Penyertaan	42
BAB XX	Pendapat Akuntan Tentang Laporan Keuangan	43
BAB XXI	Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan	44

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 30 Desember 2014 perihal Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta seluruh perubahannya, yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND.

1.3. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (“BAPEPAM dan LK”)

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

1.4. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah Deutsche Bank, Cabang Jakarta.

1.5. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi melalui Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.6. EFEK

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;

- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing.
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran umum;
- g. Efek derivatif; dan/atau
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

1.7. EFEK BERSIFAT UTANG

Efek Bersifat Utang adalah Efek yang menunjukkan hubungan antara utang piutang antara Pemegang efek (kreditur) dengan Pihak yang menerbitkan Efek (debitur).

1.8. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

1.9. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening adalah Formulir asli yang harus diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang diperlukan dalam rangka penerapan Prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND yang pertama kali di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.10. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan, yang

kemudian diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.11. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.12. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam satu Kelas Unit Penyertaan ke Kelas Unit Penyertaan lainnya dalam PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND atau ke Unit Penyertaan di Reksa Dana lainnya, yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik yang tersedia pada sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau bentuk lain yang bentuk dan tata cara serta keabsahannya memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.13. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang diperlukan dalam rangka penerapan Prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND yang pertama kali di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.14. HARI BURSA

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

1.15. HARI KALENDER

Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh pemerintah dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah sebagai bukan hari kerja.

1.16. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.17. KELAS UNIT PENYERTAAN

Kelas Unit Penyertaan adalah klasifikasi Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND, dimana untuk setiap Kelas Unit Penyertaan terdapat perbedaan berdasarkan fitur-fitur yang bersifat administratif sebagaimana diatur

dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus, yang penerapannya dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih dari masing-masing kelas Unit Penyertaan, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Prospektus ini.

1.18. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Nomor: 6/POJK.07/2022 tanggal 14 April 2022 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 18 April 2022 tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 Tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.19. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.20. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) selambat lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikutnya yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Kelas Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan dalam setiap Kelas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam setiap Kelas Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi mengenai ada atau tidak mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas Unit Penyertaan dalam setiap Kelas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya.

Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas jumlah Unit Penyertaan dalam suatu Kelas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan dalam setiap Kelas Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih (NAB) per kelas Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan di setiap Kelas Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana (“POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana”) beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memastikan adanya persetujuan Pemegang Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND untuk menyampaikan Laporan Bulanan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan secara tercetak, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (“SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu”) beserta penjelasan dan seluruh perubahan-perubahan yang mungkin ada di kemudian hari, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND.

1.21. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT Principal Asset Management.

1.22. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Metode Penghitungan Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana sesuai dengan Peraturan

BAPEPAM & LK No.IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.") beserta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran Ketua Dewan Komisiner OJK.

1.23. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal dalam rangka kegiatan investasi di Pasar Modal baik diikuti dengan atau tanpa melalui pembukaan rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.24. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya. Metode penghitungan Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2"), dimana perhitungan Nilai Aktiva Bersih (NAB) yang menggunakan Nilai Pasar Wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi. Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana dihitung dan diumumkan per Kelas Unit Penyertaan setiap Hari Bursa oleh Bank Kustodian.

1.25. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

1.26. OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK")

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

1.27. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah Pihak yang terdaftar sebagai Pemegang Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND sesuai Kelas Unit Penyertaan yang dimilikinya. Dalam Prospektus ini istilah Pemegang Unit Penyertaan, sesuai konteksnya, dapat juga berarti calon Pemegang Unit Penyertaan apabila Pihak tersebut belum memiliki Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND.

1.28. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.29. PENAWARAN UMUM KELAS BARU

Penawaran Umum Kelas Baru adalah kegiatan penawaran Kelas Unit Penyertaan baru dari PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND yang dilakukan oleh Manajer Investasi kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Prospektus ini.

1.30. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.31. PERIODE PENGUMUMAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah periode di mana Nilai Aktiva Bersih (NAB) PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND diumumkan kepada masyarakat melalui paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat pada Hari Bursa berikutnya.

1.32. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.33. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 16 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantian yang mungkin ada di kemudian hari.

1.34. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 6/POJK.07/2022 tanggal 14 April 2022 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 18 April 2022 tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantian yang mungkin ada di kemudian hari.

1.35. POJK TENTANG PRINSIP ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

POJK Tentang Prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 21 Maret 2017 tentang Prinsip Anti Pencucian Uang dan

Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2019 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 30 September 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, berikut penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantian yang mungkin ada di kemudian hari.

1.36. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 19 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan perubahan-perubahannya dan pengantiannya yang mungkin ada di kemudian hari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 08 Januari 2020 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 09 Januari 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, berikut penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantian yang mungkin ada di kemudian hari.

1.37. POJK TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 tanggal 22 April 2020 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 29 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan, berikut penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantian yang mungkin ada di kemudian hari.

1.38. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND.

1.39. PRINSIP ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

Prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme adalah prinsip yang diterapkan Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal untuk:

- a. Mengetahui latar belakang dan identitas Nasabah;
- b. Memantau rekening Efek dan transaksi Nasabah; dan
- c. Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai, sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

1.40. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.41. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.42. REKSA DANA PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND

PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana termaktub dalam akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA NAM INVESTASI AGGRESSIVE Nomor 7 tertanggal 04 Mei 2005, yang dibuat di hadapan INDAH FATMAWATI, S.H., Pada waktu itu pengganti dari POERBANINGSIH ADI WARSITO, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, antara PT Principal Asset Management (dahulu PT Niaga Aset Manajemen) selaku Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta selaku Bank Kustodian, yang kemudian diubah berturut-turut dengan akta:

- ADDENDUM KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA NAM INVESTASI AGGRESSIVE Nomor 04 tertanggal 04 Agustus 2008 telah dilakukan perubahan nama Reksa Dana dari semula REKSA DANA NAM INVESTASI AGRESIF diubah menjadi REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL EQUITY AGRESIF;
 - ADDENDUM I KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL EQUITY AGGRESSIVE Nomor 5 tertanggal 08 April 2011;
 - ADDENDUM II KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL EQUITY AGGRESSIVE Nomor 9 tertanggal 12 April 2012;
- Keduanya dibuat di hadapan SRI HASTUTI, S.H., Notaris di Jakarta;
- ADDENDUM III KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL EQUITY AGGRESSIVE Nomor 49 tertanggal 26 Maret 2013;
 - ADDENDUM IV KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL EQUITY AGGRESSIVE Nomor 15 tertanggal 13 Januari 2014;
 - ADDENDUM V KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL EQUITY AGGRESSIVE Nomor 05 tertanggal 02 Oktober 2014;
 - ADDENDUM VI KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL EQUITY AGGRESSIVE Nomor 16 tertanggal 08 Januari 2016;
 - ADDENDUM VII KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL EQUITY AGGRESSIVE Nomor 15 tertanggal 06 Februari 017;
- Kelimaanya dibuat di hadapan LEOLIN JAYAYANTI, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta;
- ADDENDUM VIII KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL EQUITY AGGRESSIVE Nomor 29 tertanggal 10 Agustus 2018;
 - ADDENDUM IX KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL EQUITY AGGRESSIVE Nomor 58 tertanggal 26 September 2019, telah dilakukan perubahan nama Reksa Dana dari semula REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL EQUITY AGRESIF diubah menjadi REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND;
- Keduanya dibuat dihadapan DINI LASTARI SIBURIAN, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- ADDENDUM X KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND Nomor 39 tertanggal 25 Juni 2020, yang dibuat dihadapan DINI LASTARI SIBURIAN, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan
 - ADDENDUM XI KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND Nomor 07 tertanggal 07 Oktober 2021, yang dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, SH.,M.Kn Notaris di Jakarta;
 - ADDENDUM XII KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND Nomor 78 tertanggal 30 Maret 2023, yang dibuat dihadapan DINI LASTARI SIBURIAN, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan;

antara PT Principal Asset Management sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

1.43. PERATURAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Peraturan Tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan beserta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.07/2018 tanggal 06 Desember 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan, berikut penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.44. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasi pelaksanaan instruksi pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- i. Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian untuk penjualan Unit Penyertaan, dengan ketentuan aplikasi pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian;
- ii. Diterimanya perintah penjualan kembali Unit Penyertaan dengan ketentuan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan
- iii. Diterimanya perintah pengalihan investasi dalam PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND dengan ketentuan aplikasi pengalihan investasi dalam

PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memastikan adanya persetujuan Pemegang Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND untuk menyampaikan Laporan Bulanan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

1.45. TANGGAL PENAMBAHAN KELAS UNIT PENYERTAAN

Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan adalah tanggal dimana penambahan Unit Penyertaan dalam Kelas Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND yang baru telah berlaku serta ditawarkan dengan harga yang sama dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND yang berjalan. Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan baru, akan ditentukan dan diinformasikan kemudian oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan.

1.46. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya.

1.47. UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah suatu ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan di dalam portofolio investasi kolektif.

Dalam hal Reksa Dana menerbitkan Unit Penyertaan dalam beberapa kelas, maka bagian kepentingan Pemegang Unit Penyertaan di dalam portofolio investasi kolektif akan ditentukan oleh jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki dan Nilai Aktiva Bersih (NAB) dari Kelas Unit Penyertaan yang bersangkutan.

BAB II

KETERANGAN MENGENAI PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND

2.1. PEMBENTUKAN PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND

PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana termaktub dalam akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA NAM INVESTASI AGGRESSIVE Nomor 7 tertanggal 04 Mei 2005, yang dibuat di hadapan INDAH FATMAWATI, S.H., Pada waktu itu pengganti dari POERBANINGSIH ADI WARSITO, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, antara PT Principal Asset Management (dahulu PT Niaga Aset Manajemen) selaku Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta selaku Bank Kustodian, yang kemudian diubah berturut-turut dengan akta:

- ADDENDUM KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA NAM INVESTASI AGGRESSIVE Nomor 04 tertanggal 04 Agustus 2008 telah dilakukan perubahan nama Reksa Dana dari semula REKSA DANA NAM INVESTASI AGRESIF diubah menjadi REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL EQUITY AGGRESSIVE;
- ADDENDUM I KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL EQUITY AGGRESSIVE Nomor 5 tertanggal 08 April 2011;
- ADDENDUM II KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL EQUITY AGGRESSIVE Nomor 9 tertanggal 12 April 2012;

Keduanya dibuat di hadapan SRI HASTUTI, S.H., Notaris di Jakarta;

- ADDENDUM III KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL EQUITY AGGRESSIVE Nomor 49 tertanggal 26 Maret 2013;
- ADDENDUM IV KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL EQUITY AGGRESSIVE Nomor 15 tertanggal 13 Januari 2014;
- ADDENDUM V KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL EQUITY AGGRESSIVE Nomor 05 tertanggal 02 Oktober 2014;
- ADDENDUM VI KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL EQUITY AGGRESSIVE Nomor 16 tertanggal 08 Januari 2016;
- ADDENDUM VII KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL EQUITY AGGRESSIVE Nomor 15 tertanggal 06 Februari 017;

Kelimaanya dibuat di hadapan LEOLIN JAYAYANTI, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta;

- ADDENDUM VIII KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL EQUITY AGGRESSIVE Nomor 29 tertanggal 10 Agustus 2018;
- ADDENDUM IX KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL EQUITY AGGRESSIVE Nomor 58 tertanggal 26 September 2019, telah dilakukan perubahan nama Reksa Dana dari semula REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL EQUITY AGRESIF diubah menjadi REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND;

Keduanya dibuat dihadapan DINI LASTARI SIBURIAN, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

- ADDENDUM X KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND Nomor 39 tertanggal 25 Juni 2020; yang dibuat dihadapan DINI LASTARI SIBURIAN, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan
- ADDENDUM XI KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND Nomor 07 tertanggal 07 Oktober 2021, yang dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, SH., M.Kn Notaris di Jakarta.
- ADDENDUM XII KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND Nomor 78 tertanggal 30 Maret 2023, yang dibuat dihadapan DINI LASTARI SIBURIAN, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

(akta-akta tersebut selanjutnya disebut “Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND”) antara PT Principal Asset Management sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT Principal Asset Management sebagai Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah 40.000.000.000 (empat puluh miliar) Unit Penyertaan yang terbagi pada:

- PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND Kelas O sampai dengan sebesar 20.000.000.000 (dua puluh miliar) Unit Penyertaan;
- PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND Kelas E sampai dengan sebesar 20.000.000.000 (dua puluh miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih (NAB) awal per Unit Penyertaan sebesar Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND yang berjalan.

Dalam hal Manajer Investasi melakukan penerbitan setiap Kelas Unit Penyertaan baru, maka Nilai Aktiva Bersih (NAB) awal per Kelas Unit Penyertaan adalah sebesar Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND yang berjalan.

Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Kelas Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Kelas Unit Penyertaan tersebut di atas masing-masing akan berlaku dan dapat mulai ditawarkan pada tanggal-tanggal yang ditentukan oleh Manajer Investasi, yang akan diinformasikan kemudian oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila Manajer Investasi menerima pemesanan atau permintaan pembelian PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND yang jauh melebihi jumlah maksimum Penawaran Umum dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND, maka Manajer Investasi akan menerima permintaan pembelian Unit Penyertaan tersebut berdasarkan urutan pemesanan atau pembelian Unit Penyertaan (First In First Out atau “FIFO”), sampai dengan tercapainya jumlah maksimum Penawaran Umum setiap Kelas Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND.

PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND menerbitkan Kelas Unit Penyertaan sebagai berikut:

- i. PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND Kelas O, yang dapat dibeli oleh Pemegang Unit Penyertaan yang melakukan pembelian melalui seluruh model distribusi Manajer Investasi manapun, dengan batas minimum pembelian Unit Penyertaan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah); dan
- ii. PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND Kelas E, yang dapat dibeli oleh Pemegang Unit Penyertaan yang melakukan pembelian langsung melalui Manajer Investasi, dengan batas minimum pembelian Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah);

Perbedaan fitur administratif dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan akan dijelaskan lebih lanjut dalam Prospektus ini.

Setiap Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) hanya dapat mendistribusikan satu Kelas Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan perjanjian kerja sama yang ditandatangani antara Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Manajer Investasi. Jika Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) bermaksud mengubah Kelas Unit Penyertaan yang akan didistribusikan, maka perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani harus diubah dan penjualan Kelas Unit Penyertaan yang lama harus dihentikan terlebih dahulu sebelum Kelas Unit Penyertaan yang baru dapat ditawarkan.

Seluruh Kelas Unit Penyertaan akan menanggung beban yang merupakan beban PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND yang timbul dan memberikan manfaat bersama, namun masing-masing Kelas Unit Penyertaan dapat menanggung beban-beban yang spesifik berlaku pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan.

Pada saat ketentuan mengenai Kelas Unit Penyertaan sebagaimana diatur dalam Prospektus ini mulai berlaku, maka semua Pemegang Unit Penyertaan yang telah memiliki Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND pada tanggal tersebut akan menjadi Pemegang Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND Kelas O. Perubahan tersebut tidak akan menyebabkan perubahan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND yang telah dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan untuk selanjutnya Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Unit Penyertaan akan menggunakan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Kelas Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND Kelas O.

2.3. PENEMPATAN DANA AWAL

Dalam rangka Penawaran Umum Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND, telah ditempatkan dana awal sebanyak 5.000.000 (lima juta) Unit Penyertaan dengan nilai seluruhnya Rp 5.000.000.000,- (lima miliar) Rupiah dengan rincian sebagai berikut:

No.	Pihak Yang Telah Menempatkan Dana Awal	Jumlah Unit Penyertaan	Jumlah (Rupiah)
1.	PT Principal Asset Management	5.000.000	5.000.000.000
TOTAL		5.000.000	5.000.000.000

2.4. PENGELOLA PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND

PT Principal Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Anggota komite Investasi terdiri dari:

Naresh Krishnan – Presiden Direktur PT Principal Asset Management

Naresh Krishnan memperoleh gelar Sarjana dari Loyola College, Madras University di Chennai, India dan meraih gelar Master of Business Administration dari Sri Sathya Sai Institute of Higher Learning di Prashanthinilayam, India. Beliau bergabung dengan PT Principal Asset Management pada Februari 2022 sebagai Senior Strategic Advisor. Naresh memiliki pengalaman selama lebih dari 25 tahun di industri Asuransi dan Manajemen Investasi di berbagai perusahaan berskala global di Indonesia, Filipina dan Hong Kong. Beliau pernah bergabung di Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, Sun Life of Canada, Sun Life Grepa Financial, Sun Life Financial Asia, dan juga AIA Financial Indonesia. Naresh merupakan pemegang izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan No. KEP-178/PM.211/WMI/2022 tanggal 04 November 2022.

Anna – Direktur PT Principal Asset Management

Anna memperoleh gelar Master of Business Administration dari Cleveland State University, USA dan Sarjana Akuntansi dari Universitas Tarumanegara, Jakarta. Bergabung dengan PT Principal Asset Management pada akhir tahun 2020 sebagai Direktur, *Chief Operating Officer* (COO). Anna memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di industri Asuransi dan Manajemen Investasi. Mengawali karir dengan bekerja pada PT Avrist Assurance pada tahun 2000 dan telah menduduki beberapa jabatan mulai dari *Chief Investment Officer* (CIO), *Finance and HR Director* dan terakhir sebagai *President Director* pada PT Avrist Assurance. Di bidang Manajemen Investasi, pada tahun 2017 Anna menjabat sebagai *Director of Operations and Finance* pada PT Avrist Asset Management. Anna merupakan pemegang izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan No. KEP-6/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 14 April 2022.

Kemal Fajri Mohsin – Direktur PT Principal Asset Management

Kemal Fajri Mohsin memperoleh gelar Bachelor of Business Administration (BBA) dari City University of New York at Baruch College dan meraih gelar Master of Business Administration (MBA) dari New York Institute of Technology, di New York City, Amerika Serikat. Beliau bergabung dengan PT Principal Asset Management pada Agustus 2022 sebagai Head of Retail Marketing dan menjadi Direktur pada Oktober 2022. Kemal memiliki pengalaman selama lebih dari 17 tahun di industri jasa keuangan, khususnya perbankan dan industri manajemen investasi. Sebelum bergabung dengan PT Principal Asset Management, beliau bergabung dengan STAR Asset

Management sebagai Head of Distribution and Partnership. Sebelumnya beliau pernah bekerja di RHB Asset Management Indonesia, Bank UOB Indonesia, Bank Danamon, Bank DBS Indonesia dan Citibank. Kemal merupakan pemegang izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan No. KEP-205/PM.211/WMI/2021 tanggal 09 Agustus 2021.

Jesse Liew Thong Leong, Chief Investment Officer – ASEAN Fixed Income

Jesse memperoleh gelar Bachelors Degree jurusan Business Administration, International Business dari Helsinki School of Economics, Finlandia. Bergabung dengan Principal Asset Management Berhad pada tahun 2018 sebagai Chief Investment Officer – ASEAN Fixed Income dengan beberapa penghargaan di bidang Investment Management, yaitu pada instrumen pendapatan tetap. Sebelum bergabung dengan Principal Asset Management Berhad, Jesse adalah Executive Director (Najmah) dan Head of Global Sukuk (Najmah) pada BNP Paribas Asset Management, Malaysia.

Patrick Chang, Chief Investment Officer -ASEAN Equities

Patrick memperoleh gelar MSc Finance dari City University Business School dan BSc Accounting & Financial Analysis dari University of Warwick, United Kingdom. Berpengalaman lebih dari 19 tahun dalam bidang Investment Management dan bergabung dengan Principal Asset Management Berhad sebagai Chief Investment Officer- ASEAN Equities. Sebelumnya Patrick adalah Head of ASEAN Equities pada BNP Paribas Investment Partners, Malaysia, Senior Vice President pada CIMB-Principal Asset Management Berhad serta sebagai portofolio manajer dengan spesialisasi pada pengelolaan portofolio Global ETF pada Riggs and Co International Private Banking, London.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi.

Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Marli Sanjaya, Ketua Tim Pengelola Investasi

Marli Sanjaya meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia. Beliau bergabung di PT Principal Asset Management pada Oktober 2022. Beliau telah

memiliki pengalaman selama lebih dari 16 tahun di industri pasar modal. Sebelum bergabung dengan PT Principal Asset Management, beliau bergabung di Bahana TCW Investment sejak 2007 dengan posisi terakhir sebagai Head of Equity. Marli Sanjaya telah berpengalaman di Bahana TCW Investment Management sebelumnya sebagai Research Analyst, Assistant Portfolio Manager & Equity Dealer, Equity Fund Manager, dan Deputy Head of Research. Marli Sanjaya memiliki berbagai kualifikasi, antara lain CFA Level 1 dan pemegang izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan No. KEP-400/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 8 Juli 2022.

Mukti Ajie Nugroho, Anggota Tim Pengelola Investasi

Mukti Ajie Nugroho memperoleh gelar Master of International Business Finance dengan predikat Merit dari Bournemouth University, UK dan Sarjana Manajemen Bisnis dari Universitas Prasetiya Mulya. Bergabung dengan PT Principal Asset Management sejak Januari 2023. Sebelumnya, Mukti Ajie Nugroho telah bekerja selama 6 (enam) tahun pada Danareksa Investment Management dengan posisi terakhir sebagai Fixed Income Fund Manager. Mukti Ajie Nugroho telah memiliki izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Nomor: KEP-593/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 29 Agustus 2022.

2.5. IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT REKSA DANA

Berikut ini adalah Ikhtisar Keuangan Singkat PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND periode 31 Desember 2022 yang angka-angka statistik nya telah diperiksa oleh akuntan independen.

	Periode dari tanggal 1 Januari 2022 s/d tanggal 31 Desember 2022	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2022	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2022	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2022	3 tahun kalender terakhir		
					2022	2021	2020
Total Hasil Investasi (%)	-4.47	-4.47	(8.11)	(11.17)	-4.47	1.56	(5,74)
Hasil Investasi Setelah Memperhitungkan Biaya Pemasaran (%)	-6.34	-6.34	(9.91)	(12.26)	-6.34	(0.67)	(9,43)
Biaya Operasi (%)	5.06	5.06	5.14	5.48	5.06	5.71	5,35
Perputaran Portofolio	1,00	1,00	1.87	1.84	1,00	2.33	1,07
Persentase Penghasilan Kena Pajak (%)	-0.16%	-0.16%	(0.62)	(1.07)	0.16%	14.23	-

Tujuan tabel Ikhtisar Keuangan Singkat ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT Principal Asset Management (selanjutnya disebut “Manajer Investasi”) berkedudukan di Jakarta, didirikan pada tahun 1993 dengan nama PT Niaga Investment Management berdasarkan Akta No. 58 tanggal 18 Mei 1993 *juncto* Akta Perubahan No.120 tanggal 31 Mei 1993, yang keduanya dibuat dihadapan Imas Fatimah, SH., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C2-9725.HT.01.01.TH.93 tanggal 27 September 1993.

Pada tahun 1996, nama PT Niaga Investment Management telah diubah menjadi PT Niaga Aset Manajemen sebagaimana termaktub dalam Akta No. 28 tanggal 28 November 1996, dibuat di hadapan Zacharias Omawele, SH., Notaris di Jakarta, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 68, tanggal 26 Agustus 2007, Tambahan No.3603.

Pada tahun 2008, nama PT Niaga Aset Manajemen diubah menjadi PT CIMB-Principal Asset Management, sesuai dengan Akta No. 8 tanggal 14 Februari 2008, dibuat dihadapan Sinta Dewi Sudarsana, SH., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. dengan Nomor: AHU-08315.AH.01.02.Tahun 2008, tanggal 20 Februari 2008.

Kemudian, pada tahun 2019, nama PT CIMB-Principal Asset Management diubah menjadi PT Principal Asset Management, sesuai dengan Akta No. 23 tanggal 16 April 2019, dibuat dihadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-AH.01.03-0213221, tanggal 22 April 2019.

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Principal Asset Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur : Naresh Krishnan
Direktur : Anna
Direktur : Kemal Fajri Mohsin

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Cheong Wee Yee
Komisaris Independen : Nazly Parlindungan Siregar

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi telah memperoleh izin usaha dari otoritas Pasar Modal sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-05/PM/MI/1997 tertanggal 7 Mei 1997.

PT Principal Asset Management sebagai Manajer Investasi, didukung oleh tenaga-tenaga profesional yang berkualifikasi yang telah memiliki izin yang diberikan oleh Ketua BAPEPAM dan LK yang terdiri dari Komite Investasi, Analisis Riset dan Tim Pengelola Investasi. Dengan dukungan dari Tim Pengelola Investasi yang memiliki pengalaman, pendidikan dan keahlian di bidang pasar modal maupun di bidang pasar uang, Manajer Investasi akan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para nasabahnya.

PT Principal Asset Management per tanggal 23 Oktober 2023 mengelola 24 (dua puluh empat) Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yaitu

1. RD Principal Cash Fund
2. RDS Principal Cash Fund Syariah 2
3. RD Principal BukaReksa Pasar Uang
4. RD Principal Dollar Bond
5. RD Principal Strategic USD Fixed Income
6. RD Principal Strategic IDR Fixed Income
7. RD Principal ITB-Niaga
8. RD Principal Total Return Bond Fund
9. RD Principal Bond
10. RD Principal Prime Income Fund
11. RD Principal Prime Income Fund 4
12. RD Principal Prime Income Fund 5
13. RDS Principal Income Fund Syariah
14. RDS Principal Sukuk Syariah 2
15. RDS Principal Sukuk Syariah 3
16. RD Principal Balanced Strategic Plus
17. RD Principal Balanced Focus II
18. RDI Principal Index IDX30
19. RD Principal Total Return Equity Fund

- 20. RD Principal Indo Domestic Equity Fund
- 21. RDS Principal Islamic Equity Growth Syariah
- 22. RDS Principal Islamic Asia Pacific Equity Syariah (USD)
- 23. RDT Principal CPF CB XXXVI
- 24. RDS Principal Islamic ASEAN Equity Syariah (USD)

Untuk informasi lebih lanjut mengenai PT Principal Asset Management, silahkan mengunjungi situs kami di www.principal.co.id.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT Bank CIMB Niaga Tbk., dan PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk.

BAB IV **BANK KUSTODIAN**

4.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank A.G. didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Federal Jerman, berkedudukan dan berkantor pusat di Frankfurt am Main, Republik Federal Jerman. Berdiri pada tahun 1870, dewasa ini Deutsche Bank A.G. telah berkembang menjadi salah satu institusi keuangan di dunia yang menyediakan pelayanan jasa perbankan kelas satu dengan cakupan yang luas dan terpadu.

Di Indonesia, Deutsche Bank A.G. memiliki 1 kantor cabang di Jakarta. Jumlah keseluruhan karyawan di Indonesia mencapai 189 karyawan di mana kurang lebih 72 orang diantaranya adalah karyawan yang berpengalaman di bawah departemen kustodian.

Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994 dan oleh karenanya Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta terdaftar dan diawasi oleh OJK.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 1994 dan *fund administration services* yaitu jasa administrasi dan kustodian dana sejak tahun 1996.

Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta merupakan bank kustodian pertama yang memberikan jasa *fund administration services* untuk produk Reksa Dana pertama yang diluncurkan pada tahun 1996, yaitu Reksa Dana tertutup. Untuk selanjutnya, Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta menjadi pionir dan secara konsisten terus memberikan layanan *fund administration services* untuk produk Reksa Dana dan produk lainnya untuk pasar domestik antara lain produk asuransi (*unit linked fund*), dana pensiun, *discretionary fund*, *Syariah fund* dan sebagainya.

Dukungan penuh yang diberikan Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta kepada nasabahnya di masa krisis keuangan yang menimpa pasar modal di Indonesia dan negara lainnya di Asia pada tahun 1997 menghasilkan kepercayaan penuh dari para nasabahnya sampai dengan saat ini. Hal ini terbukti dengan secara konsisten

tampil sebagai salah satu pemimpin pasar *fund administration services* di Indonesia berdasarkan total Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang diadministrasikan.

Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta memiliki nasabah jasa kustodian dari dalam dan luar negeri dari seperti kustodian global, bank, manajer investasi, asuransi, Reksa Dana, dana pensiun, bank investasi, broker-dealer, perusahaan dan lain sebagainya.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di Indonesia adalah PT Deutsche Sekuritas Indonesia.

BAB V

TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

5.1. TUJUAN INVESTASI

PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND bertujuan mempertahankan nilai investasi dan memperoleh tingkat pengembalian yang sesuai dengan tingkat risiko yang dapat diterima dalam jangka menengah melalui investasi pada Efek bersifat Ekuitas, Instrumen Pasar Uang dan atau Efek bersifat Hutang yang Berpendapatan Tetap.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND melakukan investasi dengan komposisi investasi minimum minimum 80% (delapan puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) pada Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia; dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) pada Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, dan/atau deposito dalam mata uang Rupiah dan/atau mata uang asing.

5.3. PEMBATAAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam melaksanakan pengelolaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND:

- (i) memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- (ii) memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana pada setiap saat;
- (iii) memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima

- (iv) persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana pada setiap saat, kecuali;
a. Sertifikat Bank Indonesia;
b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
- (v) memiliki efek derivatif:
1) yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan satu pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND pada setiap saat; dan
2) dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND pada setiap saat;
- (vi) memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana pada setiap saat;
- (vii) memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana pada setiap saat;
Larangan sebagaimana dimaksud di atas tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- (viii) memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana pada setiap saat;
- (ix) memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
- (x) memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah Republik Indonesia;
- (xi) memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- (xii) membeli efek dari calon atau pemegang unit penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan;
- (xiii) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
- (xiv) terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- (xv) terlibat dalam Transaksi Marjin;
- (xvi) menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Bersifat Utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat terjadinya pinjaman;
- (xvii) memberikan pinjaman secara langsung termasuk, kecuali pembelian obligasi, Efek Bersifat Utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana bank;
- (xviii) membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
a. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
b. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan.
Larangan membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari Afiliasi Manajer Investasi tersebut tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- (xix) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya;
- (xx) membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
1) Efek Beragun Aset tersebut dan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau

- 2) Manajer Investasi PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
- (xxi) terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian efek dengan janji menjual kembali.
- Larangan tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Pembatasan investasi tersebut di atas merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku. Sesuai dengan kebijakan investasinya, PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND tidak akan berinvestasi pada Efek luar negeri.

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Setiap keuntungan yang dapat diperoleh PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND akan diinvestasikan kembali sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 22 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan BAPEPAM dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan

penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:

- 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
- e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7 dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
- 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh BAPEPAM dan LK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih (NAB) kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut,
- Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
3. Nilai Aktiva Bersih (NAB) per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
1.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari: a. Pembagian uang tunai (dividen) b. Bunga Obligasi c. <i>Capital Gain</i> / Diskonto Obligasi d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia e. <i>Capital Gain</i> saham yang diperdagangkan di bursa f. <i>Commercial Paper</i> dan surat hutang lainnya	Bukan obyek PPh PPh final* PPh final* PPh final (20%) PPh final (0.1%) PPh tarif umum	Pasal 4 (1) huruf g dan Pasal (1) UU PPh jo. Pasal 111 angka 2 UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021 Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021 Pasal 4 (2) UU PPh, Pasal 2 PP No. 131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan RI No. 51/KMK.04/2001 Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1(1) PP No. 41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No. 14 tahun 1997 Pasal 4 (1) UU PPh
2.	Bagian laba termasuk pelunasan kembali (<i>redemption</i>) yang diterima atau diperoleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif	Bukan objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i, UU PPh

* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. ("PP") 91 Tahun 2021 ("PP No. 91 Tahun 2021"), besarnya Pajak Penghasilan (PPH) atas Bunga Obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap termasuk wajib pajak badan adalah reksa dana dan kontrak investasi kolektif adalah sebesar 10% (sepuluh persen).

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Adanya perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, dapat memberikan dampak negatif bagi PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND.

Bagi pemodal asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND.

Kondisi yang harus diperhatikan oleh Calon Pemegang Unit Penyertaan:

Walaupun Manajer Investasi telah mengambil langkah yang dianggap perlu agar PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan telah memperoleh nasehat dari penasehat perpajakan, perubahan atas peraturan perpajakan dan/atau interpretasi yang berbeda dari peraturan perpajakan yang berlaku dapat memberikan dampak material yang merugikan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND dan pendapatan Pemegang Unit Penyertaan setelah dikenakan pajak.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VIII

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Pemegang Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

1. Dikelola oleh Manajemen Profesional

PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND dikelola oleh Manajer Investasi yang berpengalaman dan memiliki keahlian di bidang pengelolaan dana dengan dukungan akses informasi pasar modal yang lengkap. Hal ini membuat pemegang Unit Penyertaan tidak perlu lagi melakukan analisa dan riset pasar serta pekerjaan administrasi lainnya yang terkait dengan keputusan investasi.

2. Diversifikasi Investasi

Investasi PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND didiversifikasikan dalam portfolio efek sehingga memungkinkan risiko investasi yang lebih tersebar.

3. Transparansi Informasi

Manajer Investasi mempunyai kewajiban mengumumkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) setiap hari di surat kabar dengan sirkulasi nasional serta menerbitkan laporan keuangan tahunan melalui pembaharuan prospektus.

4. Kemudahan Investasi

Investor dapat melakukan investasi secara tidak langsung di pasar modal tanpa melalui prosedur dan persyaratan yang rumit. Investor juga dapat menambah Unit Penyertaannya dan juga dapat menjual kembali Unit Penyertaannya.

Sedangkan Risiko investasi dalam PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

a. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan atau memburuknya kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau perubahan peraturan dapat mempengaruhi perspektif pendapatan yang dapat pula berdampak pada kinerja bank dan penerbit surat berharga atau pihak dimana PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND melakukan investasi. Hal ini akan juga mempengaruhi kinerja portofolio investasi PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND.

b. Risiko Wanprestasi

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun wanprestasi (*default*) dapat terjadi akibat adanya kondisi luar biasa (*force majeure*) yang menyebabkan kegagalan Emiten dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND.

c. Risiko Nilai Tukar

PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND dapat berinvestasi pada Efek Luar Negeri dalam nilai mata uang yang berbeda dengan mata uang domestik. Oleh karena itu PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND dapat terkena regulasi moneter yang berlaku atau perubahan nilai tukar mata uang yang terjadi. Melemahnya nilai tukar mata uang Rupiah terhadap mata uang asing dapat mempengaruhi nilai Portofolio Efek menjadi berkurang.

d. Risiko Likuiditas

Dalam hal terjadi jumlah penjualan kembali (*redemption*) oleh Pemegang Unit Penyertaan yang sangat tinggi dalam jangka waktu yang pendek, pembayaran tunai oleh Manajer Investasi dengan cara mencairkan portofolio PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND dapat tertunda. Dalam kondisi luar biasa (*force majeure*) atau kejadian-kejadian (baik yang dapat maupun tidak dapat diperkirakan sebelumnya) diluar kekuasaan Manajer Investasi, penjualan kembali dapat pula dihentikan untuk sementara sesuai ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND dan Peraturan OJK.

e. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih (NAB)

Nilai Aktiva Bersih (NAB) Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL Return Equity Fund kemungkinan dapat mengalami penurunan apabila terdapat Efek dalam portofolio PRINCIPAL TOTAL Return Equity Fund mengalami kejadian diantaranya perusahaan penerbit Efek dipailitkan, pembayaran bunga atas Efek bersifat Utang tertunda akibat kesulitan likuiditas dan/atau Efek bersifat Ekuitas mengalami penurunan.

Dalam hal terjadi faktor-faktor risiko seperti tersebut di atas, Manajer Investasi dapat melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengurangi risiko kerugian yang lebih besar yang mungkin terjadi.

BAB IX

IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA

Dalam pengelolaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi, dibedakan sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan sebagai berikut:
 - i. PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND Kelas O
Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 2% (dua persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND Kelas O berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan; dan
 - ii. PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND Kelas E
Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 1% (satu persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND Kelas E berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian maksimum 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan.
- c. Biaya transaksi efek dan registrasi efek.
- d. Biaya-biaya jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan setelah pernyataan pendaftaran PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND.
- e. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas (jika ada) yang relevan bagi masing-masing Kelas Unit Penyertaan akan dibebankan secara proporsional terhadap masing-masing Kelas Unit Penyertaan.
- f. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) termasuk biaya pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (jika ada).

Tanpa mengurangi ketentuan butir 9.1 di atas, tiap-tiap Kelas Unit Penyertaan dapat menanggung biaya yang secara spesifik timbul dan memberikan manfaat hanya kepada Kelas Unit Penyertaan tersebut yang akan didistribusikan secara spesifik pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan, dimana biaya-biaya tersebut dapat menjadi pengurang Nilai Aktiva Bersih (NAB) Kelas Unit Penyertaan yang bersangkutan yaitu dalam hal ini biaya imbalan jasa Manajer Investasi dan pengeluaran pajak (jika ada) sebagaimana dimaksud pada butir 9.1. huruf a dan e di atas. Untuk biaya yang timbul dan memberikan manfaat kepada PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND secara menyeluruh dan satu kesatuan, maka biaya tersebut akan diperhitungkan secara proporsional terhadap masing-masing Kelas Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan. Dalam hal terdapat biaya-biaya yang secara spesifik berlaku terhadap Kelas Unit Penyertaan tertentu, biaya-biaya tersebut akan diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND dan Prospektus.

9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND, Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris.
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi.
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND.
- d. Biaya pencetakan dan distribusi formulir profil pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND, Formulir Pengalihan Investasi PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND dan Prospektus awal
- e. Biaya pembubaran dan likuidasi PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND.

9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND sebesar maksimum 1% (satu persen) dikenakan saat pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND;
- b. Biaya penjualan kembali PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND sebesar maksimum 1% (satu persen) dikenakan saat calon Pemegang Unit

Penyertaan menjual kembali Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND.

- c. Biaya pengalihan investasi pada saat Pemegang Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND mengalihkan investasinya ke Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi sebesar maksimum 1% (satu persen);
- d. Biaya transfer bank atas pemindahbukuan sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND di bawah saldo minimum dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND ke rekening Pemegang Unit Penyertaan. Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan (jika ada).
- e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada). Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan (jika ada).
- f. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND dinyatakan Efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak (jika ada);

9.4. ALOKASI BIAYA

JENIS	(%)	KETERANGAN
Dibebankan Kepada PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi		
- PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND Kelas O	Maks. 2%	per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND Kelas O berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan.

- PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND Kelas E	Maks. 1%	per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND Kelas E berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan.
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,25%	per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun dan dibayarkan setiap akhir bulan;
c. Biaya s-invest	Jika ada	Sesuai tarif yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu.
Dibebankan kepada pemegang Unit Penyertaan		
a. Biaya pembelian (<i>subscription fee</i>)	Maks. 1%	dikenakan saat pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND
b. Biaya penjualan kembali (<i>redemption fee</i>)	Maks. 1%	dikenakan saat calon Pemegang Unit Penyertaan menjual kembali Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND

c. Biaya pengalihan investasi (<i>switching fee</i>)	Maks. 1%	Dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND mengalihkan investasinya ke Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi.
--	----------	--

BAB X

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Degan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND, setiap Pemegang Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND mempunyai hak-hak sebagai berikut:

a. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi masing-masing Kelas Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi masing-masing Kelas Unit Penyertaan.

b. Menjual Kembali Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi pada setiap Hari Bursa. Pemegang Unit Penyertaan dapat mengajukan permohonan penjualan kembali kepada Manajer Investasi dan pembayaran penjualan kembali akan dilakukan sesegera mungkin tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak permohonan penjualan kembali Unit penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi.

c. Memperoleh Pembagian Keuntungan

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Keuntungan.

d. Memperoleh Informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih (NAB) harian per Kelas Unit Penyertaan dan kinerja PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih (NAB) harian per Kelas Unit Penyertaan dan kinerja 30 hari serta 1 tahun terakhir dari PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND yang dipublikasikan di harian tertentu.

e. Memperoleh Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan Bulanan dan laporan keuangan tahunan.

f. Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan Secara Periodik

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan Laporan Keuangan Tahunan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND yang telah diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK yang termuat dalam Pembaharuan Prospektus.

g. Memperoleh Bagian atas Hasil Likuidasi secara Proporsional sesuai dengan Kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND dibubarkan atau dilikuidasi.

Dalam hal PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.

BAB XI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1. Hal-Hal yang Menyebabkan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND Wajib Dibubarkan

PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND berlaku sejak ditetapkan pernyataan Efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi Efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- b. diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih (NAB) PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND.

11.2. Proses Pembubaran Dan Likuidasi PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND

Dalam hal PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 11.1. huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 11.1. huruf a di atas;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 11.1 huruf a untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 11.1 huruf a di atas.

- iii) membubarkan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 11.1. huruf a di atas dan menyampaikan laporan hasil pembubaran PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND dibubarkan, disertai dengan:
1. akta pembubaran PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
 2. laporan keuangan pembubaran PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 11.1. huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan rencana pembubaran PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Kelas Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 3. akta pembubaran PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 11.1. huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 11.1. huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Kelas Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 11.1 huruf c untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Kelas Unit Penyertaan pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan.
- iii) menyampaikan laporan pembubaran PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 11.1. huruf c di atas, dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 3. akta pembubaran PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 11.1. huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan rencana pembubaran PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a) kesepakatan pembubaran PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
 - b) kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang

berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Kelas Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND;

- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Kelas Unit Penyertaan pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan.
- iii) menyampaikan laporan pembubaran PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - 2. laporan keuangan pembubaran PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 - 3. akta pembubaran PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.

11.3. Pembagian Hasil Likuidasi

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

- 11.4. Dalam hal PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY

FUND termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Informasi yang lebih rinci mengenai Pembubaran dan Likuidasi dapat dibaca dalam Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang tersedia di PT Principal Asset Management dan Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta.

BAB XII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

12.1. TATA CARA PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi akan menjual Unit Penyertaan dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND. Unit Penyertaan akan diterbitkan per Kelas Unit Penyertaan oleh Bank Kustodian setelah Pemegang Unit Penyertaan menyampaikan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND dengan mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan setelah pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) dalam mata uang Rupiah pada rekening masing-masing Kelas Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND di Bank Kustodian. Jumlah Unit Penyertaan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan akan dihitung menurut Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Kelas Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran sebagaimana diatur dalam angka 12.6 Prospektus ini.

Manajer Investasi dapat menjual Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Bank Kustodian akan menerima pembayaran dengan pemindahbukuan/ transfer dalam mata uang Rupiah kepada rekening PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang ada di Bank Kustodian atau bank lain sebagaimana dimaksud dalam angka 12.7 Prospektus ini. Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukannya transaksi pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND oleh Pemegang Unit Penyertaan.

12.2 PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep20/PM/2004 tanggal 29 April 2004, melengkapinya dengan fotokopi bukti jati

diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal/ Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya dalam rangka penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND yang pertama kali (pembelian awal). Pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND, beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan dan pembelian selanjutnya, Manajer Investasi dapat memproses permohonan pembelian Unit Penyertaan yang dikirimkan oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui faksimili atau sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dengan dilengkapi dengan bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri.

Dalam hal Manajer Investasi menyediakan suatu sistem elektronik untuk pemesanan pembelian Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi pembelian Unit Penyertaan dalam bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi.

Manajer Investasi berhak menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan apabila:

- (i) Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan tidak diisi dengan lengkap dan tidak dilengkapi dengan benar; dan
- (ii) Dokumen-dokumen pendukung tidak sesuai dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan dan dokumen-dokumen lain berkaitan dengan data/informasi nasabah tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-

- undangan otoritas yang berwenang di Indonesia, dan/atau ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan otoritas negara lain yang berlaku; atau
- (iii) Dana pembelian belum diterima secara “efektif” (in good fund) di rekening PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih.

Manajer Investasi akan menyampaikan pemberitahuan kepada Pemegang Unit Penyertaan apabila karena suatu hal terjadi penolakan dan/atau penundaan transaksi Pemegang Unit Penyertaan, selambat-lambatnya pada Hari Kerja berikutnya setelah diketahui terdapat persyaratan yang tidak lengkap.

Pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut, termasuk pemilihan Kelas Unit Penyertaan, harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND. Pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

12.3. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND secara berkala sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND. Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND secara berkala pertama kali.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu pembelian Unit Penyertaan secara berkala akan dilakukan. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*)

untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND berikutnya secara berkala untuk Kelas Unit Penyertaan yang tercantum di dalamnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada angka 12.1 Prospektus ini yaitu Formulir Pembukaan Rekening beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, dan dokumen-dokumen lain berkaitan dengan data/informasi Pemegang Unit Penyertaan sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundangundangan otoritas yang berwenang di Indonesia, dan/atau ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan otoritas negara lain yang berlaku bagi Pemegang Unit Penyertaan, wajib dilengkapi oleh Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND yang pertama kali (pembelian awal).

12.4. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND sebagai berikut:

- a) PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND Kelas O menetapkan batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah);
- b) PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND Kelas E menetapkan batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah);

Untuk Kelas Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND Kelas O yang dapat dijual melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pembelian Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari batas minimum pembelian Unit Penyertaan sebagaimana disebutkan di atas untuk Kelas Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND Kelas O yang dijual melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tersebut. Terkait dengan penetapan batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND Kelas O melakukan pembelian Unit Penyertaan yang menyebabkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaannya menjadi senilai

minimum Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah), maka Pemegang Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND Kelas O tersebut dapat memilih seluruh Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND Kelas O yang dimilikinya untuk dialihkan menjadi Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND Kelas E atau tetap menjadi Pemegang Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND Kelas O. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa Pemegang Unit Penyertaan telah memberikan persetujuan yang dibutuhkan terkait dengan pemrosesan pemesanan pembelian Unit Penyertaan tersebut di atas.

12.5. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Kelas Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND yang berjalan. Selanjutnya harga penjualan setiap Kelas Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Kelas Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

12.6. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND yang telah mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih, beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada Hari Busa penjualan sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Kelas Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND yang dipilih pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND yang telah mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih, beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang telah diterima secara lengkap dan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya, maka pembelian tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Kelas Unit Penyertaan

PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND yang dipilih pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian tersebut melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan angka 12.3 Prospektus ini, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND secara berkala, yang mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih, dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Kelas Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian sesuai Kelas Unit Penyertaan yang dipilih oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Kelas Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan dalam formulir sehubungan dengan pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND secara berkala tersebut akan dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya. Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih (NAB) yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Kelas Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih (NAB) yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Kelas Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND pada Hari Bursa berikutnya.

12.7. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND dilakukan dengan pemindahbukuan/ transfer dalam mata uang Rupiah ke dalam rekening PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

Bank : Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta
Rekening : RD PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND
Nomor : 00.99556.00.9
Spesifikasi : Kelas O

Bank : Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta
Rekening : RD PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND
Nomor : 00.99556.00.8
Spesifikasi : Kelas E

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari pembelian dan pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND. Jumlah dana yang tersimpan dalam rekening PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND pada bank lain tersebut, termasuk dana yang diperlukan untuk pembelian Efek dari suatu perusahaan sebagaimana diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND pada setiap saat.

Semua biaya Bank, pemindahbukuan/transfer, jika ada, sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan. Bagi pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih, oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

12.8. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN DAN SURAT KONFIRMASI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, keseluruhan atau sisa uang permohonan pembelian tersebut akan dikembalikan oleh Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh pemesan Unit Penyertaan.

12.9. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). Surat Konfirmasi Transaksi per Kelas Unit Penyertaan sebagai konfirmasi pelaksanaan atas pembelian Kelas Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND oleh Pemegang Unit Penyertaan yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan serta Nilai Aktiva Bersih (NAB) setiap Kelas Unit Penyertaan yang diperoleh pada saat pembelian Unit Penyertaan. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Unit Penyertaan dari Kelas Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND yang dipilih Pemegang Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian dengan ketentuan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran atas pembelian Unit Penyertaan tersebut telah diterima dengan baik sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih (*in good fund*) oleh Bank Kustodian.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang

Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) beserta penjelasan dan perubahan-perubahan yang mungkin ada dikemudian hari, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND.

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

13.1. PERMOHONAN PENJUALAN KEMBALI (UNIT PENYERTAAN

Para pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh investasinya dalam setiap Kelas Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

13.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND. Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas tidak diproses.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan Kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta

memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dokumen atau Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat berupa dokumen fisik maupun dokumen elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Untuk mempermudah proses permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan, Manajer Investasi dapat memproses permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikirim oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui media elektronik secara online pada website Manajer Investasi dan/atau website Agen Penjual Efek Reksa Dana.

13.3 BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan sebagai berikut:

- a) PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND Kelas O adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) setiap transaksi untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan;
- b) PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND Kelas E adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) setiap transaksi untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan;

Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND sebagai berikut:

- a) PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND Kelas O adalah sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu Rupiah);
- b) PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND Kelas E adalah sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah);

sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

Manajer Investasi wajib memastikan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan mencantumkan persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa dalam hal permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan Kelas Unit Penyertaan E mengakibatkan jumlah Unit Penyertaan yang tersisa menjadi kurang dari Rp. 1.000.000.000 (satu miliar Rupiah), Unit Penyertaan milik Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan yang tersisa dalam Kelas Unit Penyertaan E akan dialihkan ke Kelas Unit Penyertaan O pada Hari Bursa berikutnya.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND Kelas O dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan di atas untuk Kelas Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND Kelas O yang dijual melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tersebut.

13.4. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan, setelah dipotong biaya penjualan kembali akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau transfer langsung ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan. Biaya Transfer/Pemindahbukuan merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin, tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan diterima secara lengkap, serta telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND, oleh Manajer Investasi.

13.5. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND sesuai Kelas Unit Penyertaan adalah harga setiap Unit Penyertaan pada suatu Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per

Kelas Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND pada akhir Hari Bursa tersebut.

13.6. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND yang telah lengkap, termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND, dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Kelas Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada akhir Hari Bursa yang sama. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah lengkap, termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND, dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Kelas Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih (NAB) yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian tersebut melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

13.7. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pembelian kembali Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND, apabila terdapat kondisi luar biasa dimana dalam 1 (satu) Hari Bursa Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan lebih dari 20 % (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih (NAB) PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first in first served*) di Manajer Investasi.

Namun demikian dengan instruksi Manajer Investasi, kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari pemegang Unit Penyertaan tersebut oleh Bank Kustodian dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali dari Pemegang Unit penyertaan pada Hari Bursa yang sama apabila berdasarkan pertimbangan terbaik Manajer Investasi hal tersebut tidak akan membahayakan kesehatan keuangan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND.

13.8. BUKTI KONFIRMASI PERINTAH PENJUALAN KEMBALI DARI PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DAN SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan per Kelas Unit Penyertaan sebagai konfirmasi atas pelaksanaan perintah penjualan kembali Unit Penyertaan yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli kembali serta Nilai Aktiva Bersih (NAB) setiap Kelas Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli kembali. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK

tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) beserta penjelasan dan perubahan-perubahan yang mungkin ada dikemudian hari, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND.

13.9. BIAYA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Terhadap setiap penjualan kembali Unit Penyertaan dikenakan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND (*redemption fee*) sebesar maksimum 1% dikenakan saat calon Pemegang Unit Penyertaan menjual kembali Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND. Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada bab IX Prospektus PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND.

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

14.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam setiap Kelas Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND ke Kelas Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND lainnya atau Reksa Dana lainnya sesuai Kelas Unit Penyertaan (jika ada) yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi.

14.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi, termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dialihkan, dan menyampaikan formulir Pengalihan Investasi, menandatangani dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND, Prospektus dan dalam formulir pengalihan investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas.

Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain

memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dokumen atau Formulir Pengalihan Investasi dapat berupa dokumen fisik maupun dokumen elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Untuk mempermudah proses permohonan pengalihan investasi, Manajer Investasi dapat memproses pengalihan investasi Unit Penyertaan yang dikirim oleh pemegang Unit Penyertaan melalui media elektronik secara online pada website Manajer Investasi dan/atau website Agen Penjual Efek Reksa Dana.

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND.

14.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan sesuai Kelas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan dari Kelas Unit Penyertaan lain Reksa Dana yang bersangkutan atau Reksa Dana lainnya, termasuk Kelas Unit Penyertaan dari Reksa Dana tersebut, jika ada, yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Kelas Unit Penyertaan (jika ada) atau per Unit Penyertaan dari Reksa Dana lain tersebut sesuai dengan saat diterimanya perintah pengalihan secara lengkap. Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap, termasuk Kelas Unit Penyertaan dari Reksa Dana tersebut, jika ada, dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Kelas Unit Penyertaan

(jika ada) atau per Unit Penyertaan dari Reksa Dana lain tersebut pada akhir Hari Bursa yang sama.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pengalihan investasi setiap Kelas Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap, termasuk Kelas Unit Penyertaan dari Reksa Dana tersebut, jika ada, dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Kelas Unit Penyertaan (jika ada) atau per Unit Penyertaan dari Reksa Dana lain tersebut pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pengalihan investasi setiap Kelas Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Kelas Unit Penyertaan dan/atau Unit Penyertaan dan terpenuhinya ketentuan batas minimum penjualan Kelas Unit Penyertaan dan/atau Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana Investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam akun Reksa Dana yang dituju, sesegara mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih (NAB) yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Kelas Unit Penyertaan (jika ada) atau per Unit Penyertaan dari Reksa Dana yang dituju pada Hari Bursa berikutnya.

14.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN

Batas minimum pengalihan investasi untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan sebagai berikut:

- a) PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND Kelas O adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) setiap transaksi untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan;
- b) PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND Kelas E adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) setiap transaksi untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan;

Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND sebagai berikut:

- a) PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND Kelas O adalah sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu Rupiah);
- b) PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND Kelas E adalah sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah);

sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pengalihan Investasi untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut. Apabila pengalihan investasi PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND Kelas O dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan di atas untuk Kelas Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND Kelas O yang dijual melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tersebut.

14.5. BUKTI KONFIRMASI ATAS PERINTAH PENGALIHAN INVESTASI DAN SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

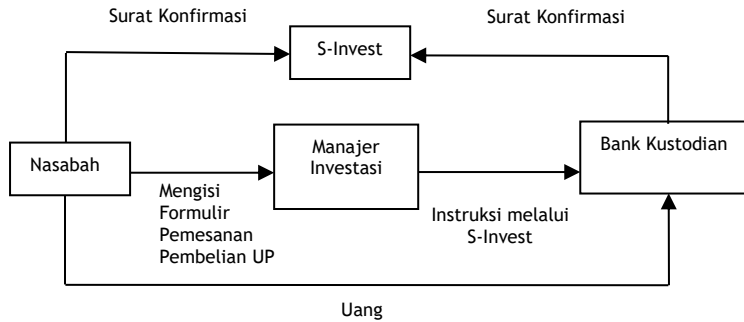
Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-

INVEST), Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan per Kelas Unit Penyertaan sebagai konfirmasi atas pelaksanaan perintah pengalihan investasi yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dialihkan serta Nilai Aktiva Bersih (NAB) setiap Kelas Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dialihkan. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah diterimanya perintah pengalihan investasi tersebut dengan ketentuan Formulir Pengalihan Investasi dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada). Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) beserta penjelasan dan perubahan-perubahan yang mungkin ada dikemudian hari, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND.

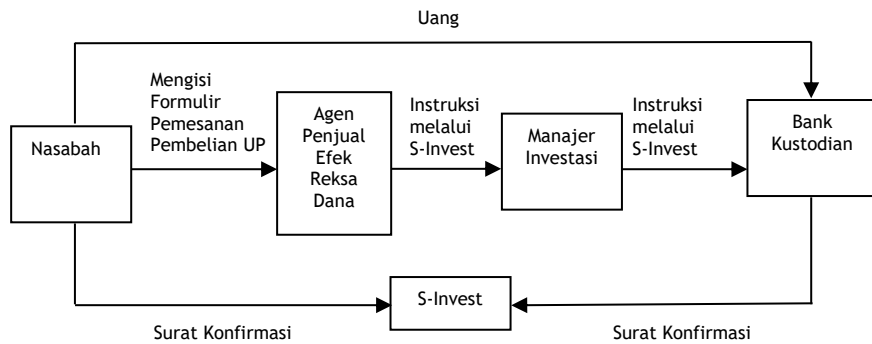
BAB XV
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI SERTA PENGALIHAN INVESTASI
PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND

15.2 SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Pembelian Unit Penyertaan (tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana)

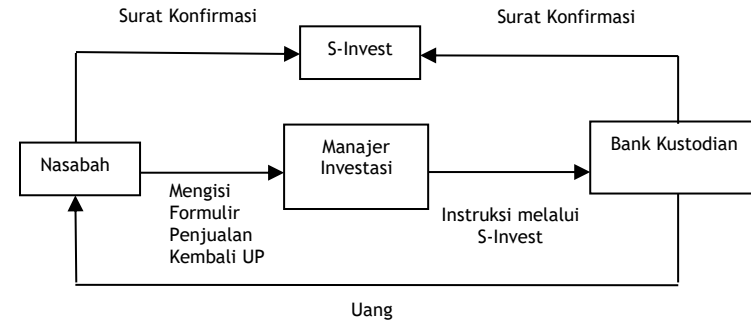


Pembelian Unit Penyertaan (melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana)

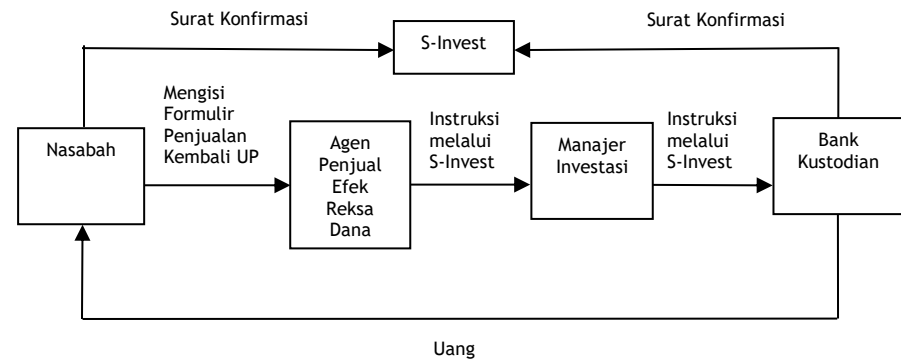


15.3 SKEMA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

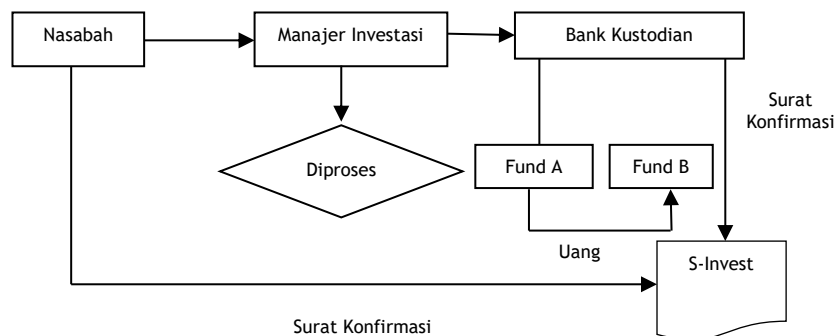
Penjualan Kembali Unit Penyertaan (tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana)



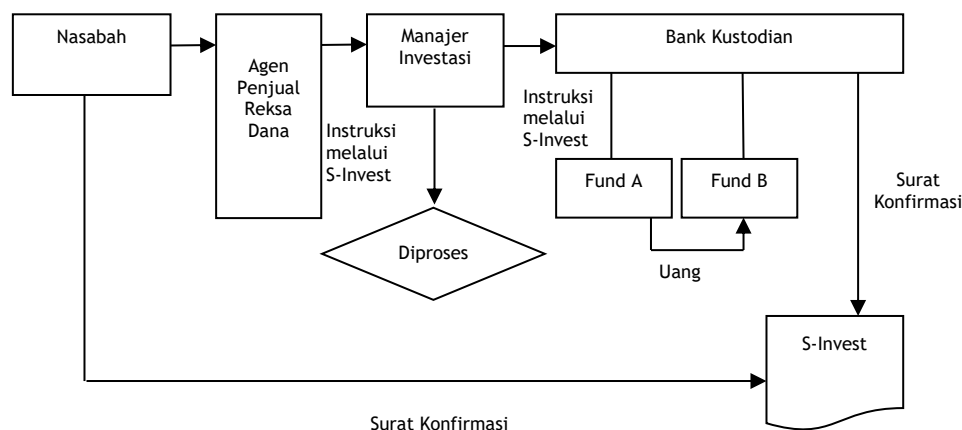
Penjualan Kembali Unit Penyertaan (melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana)



Pengalihan Investasi (tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana)



Pengalihan Investasi (melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana)



Manajer Investasi berhak untuk menentukan penjualan Reksa Dana Principal yang dilakukan melalui Agen Penjual atau tanpa Agen Penjual.

BAB XVI

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 16.1.** Informasi, prospektus, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta agen-agen penjual yang ditunjuk Manajer Investasi. Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.
- 16.2.** Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan tahunan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND serta informasi lainnya mengenai investasi, pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

BAB XVII

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

17.1. Pengaduan

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 17.2. Prospektus.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 17.2. Prospektus.

17.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- i. Dengan tunduk pada butir 17.1. Prospektus, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- iii. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- iv. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- v. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir iv di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
- vi. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir v di atas wajib diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir iv berakhir.
- vii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai

sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

17.3. Penyelesaian Pengaduan

- i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
- ii. Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam angka 17.1 butir i di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

17.4. Pelaporan Penyelesaian Pengaduan

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melaporkan secara berkala adanya pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan kepada OJK sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan dan POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen Dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

- 17.5.** Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan serta sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa dan telah disetujui oleh OJK.

BAB XVIII

PENYELESAIAN SENGKETA

Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang berhubungan dengan atau terkait dengan pelaksanaan Kontrak Investasi Kolektif (termasuk tentang keabsahannya) ("Sengketa"), sepanjang memungkinkan, diselesaikan secara damai antara Para Pihak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender ("Masa Tenggang") sejak diterimanya oleh salah satu pihak pemberitahuan tertulis dari Pihak lainnya mengenai adanya Sengketa tersebut.

Bila setelah Masa Tenggang penyelesaian secara damai tidak berhasil tercapai, maka Para Pihak sepakat bahwa setiap Sengketa wajib diselesaikan secara tuntas dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

BAB XIX

PENAMBAHAN DAN PENUTUPAN KELAS UNIT PENYERTAAN

- 19.1.** Manajer Investasi dapat menambah atau menutup jumlah Kelas Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND. Penambahan Kelas Unit Penyertaan berlaku sejak Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan.
- 19.2.** Dalam hal suatu Kelas Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND diperintahkan untuk ditutup oleh OJK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku, Manajer Investasi wajib:
1. melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan
 2. menginstruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan penghitungan Nilai Aktiva Bersih (NAB) Kelas Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND yang ditutup pada tanggal dilakukannya perubahan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND.

Pada tanggal yang sama dengan dilakukannya perubahan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND dan berdasarkan konfirmasi tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup, Manajer Investasi akan menginstruksikan Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran pelunasan Kelas Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND yang ditutup ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan pembayaran pelunasan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak perubahan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND.

- 19.3.** Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk menutup suatu Kelas Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND, Manajer Investasi wajib:
1. menyampaikan pemberitahuan rencana penutupan Kelas Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup;
 2. menandatangani kesepakatan penutupan Kelas Unit Penyertaan dengan Bank Kustodian;

3. melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan
4. menginstruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan penghitungan Nilai Aktiva Bersih (NAB) Kelas Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND yang ditutup pada tanggal dilakukannya perubahan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND.

Pada tanggal yang sama dengan dilakukannya perubahan Kontrak dan berdasarkan konfirmasi tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup, Manajer Investasi akan menginstruksikan Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran pelunasan Kelas Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND yang ditutup ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan pembayaran pelunasan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak perubahan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND.

- 19.4.** Penutupan seluruh Kelas Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND berlaku dalam hal PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND dibubarkan dan dilikuidasi.

BAB XX

PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

[Terlampir]

BAB XXI

PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

21.1. Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan

Kepemilikan Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

21.2. Prosedur Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND sebagaimana dimaksud pada angka 21.1. di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada angka 21.1. di atas.



In alliance with CIMB

Manajer Investasi PT Principal Asset Management

Revenue Tower, District 8, Lt. 5

Jl. Jend. Sudirman No. 52-53

Jakarta 12190, Indonesia

Telp.: (021) 5088 9988

Fax: (021) 5088 9999

E-mail: customerservices@principal.com

Website: www.principal.co.id



Bank Kustodian Deutsche Bank AG, Jakarta

Deutsche Bank Building, Lt. 4,

Jl. Imam Bonjol No. 80,

Jakarta 10310

Telp.: (021) 29644293/178

Fax: (021) 29644130/131



Reksa Dana Principal Total Return Equity Fund

Laporan keuangan
tanggal 31 Desember 2022
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen

DAFTAR ISI

	Halaman
Surat Pernyataan Manajer Investasi	
Surat Pernyataan Bank Kustodian	
Laporan Auditor Independen	
Laporan Keuangan	
Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2
Laporan Perubahan Aset Bersih	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan atas Laporan Keuangan	5-34

PT. Principal Asset Management

Revenue Tower, District 8, 5th Floor

Jl. Jend. Sudirman No. 52-53 Jakarta 12190 Indonesia

Telephone (62 21) 5088 9988 Facsimile (62 21) 5088 9999

www.principal.co.id



**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

REKSA DANA PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Manajer Investasi

Nama	: Anna
Alamat Kantor	: Revenue Tower District 8, Lantai 5 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190
Nomor Telepon	: 021-50889988
Jabatan	: Direktur
Nama	: Kemal Fajri Mohsin
Alamat Kantor	: Revenue Tower District 8, Lantai 5 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190
Nomor Telepon	: 021-50889988
Jabatan	: Direktur

1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan **Reksa Dana Principal Total Return Equity Fund** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Laporan keuangan Reksa Dana tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana disebutkan dalam butir 1 diatas, menyatakan bahwa:
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar, dan
 - b. Laporan keuangan Reksa Dana tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan peraturan perundangan yang berlaku.

Jakarta, 17 Februari 2023

Atas nama dan mewakili Manajer Investasi

PT Principal Asset Management

Anna
Direktur

Kemal Fajri Mohsin
Direktur



**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY
FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED**

REKSA DANA PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND

REKSA DANA PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND

Yang bertanda tangan dibawah ini:

The undersigned:

Nama : Mina
Alamat kantor : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Nomor telepon : +62 21 29644178
Jabatan : Vice President
Securities Services Indonesia

Name : Mina
Office address : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Telephone : +62 21 29644178
Designation : Vice President
Securities Services Indonesia

Nama : Utomo Yosowasito
Alamat kantor : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Nomor telepon : +62 21 29644293
Jabatan : Assistant Vice President
Securities Services Indonesia

Name : Utomo Yosowasito
Office address : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Telephone : +62 21 29644293
Designation : Assistant Vice President
Securities Services Indonesia

Keduanya bertindak berdasarkan *Power of Attorney* tertanggal 15 April 2022 dengan demikian sah mewakili Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, menyatakan bahwa:

Both act based on *Power of Attorney* dated 15 April 2022 therefore validly acting for and on behalf of Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, declare that:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011, Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan Keputusan Kepala Department Pengawasan Pasar Modal 2A Nomor: KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi Terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, Kantor Cabang suatu perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan Hukum Negara Federasi Republik Jerman ("**Bank Kustodian**"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari **REKSA DANA PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND** ("**Reksa Dana**") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana.
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. Pursuant to the Circular Letter of Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Product under the CIC dated 30 March 2011, the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated 24th December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in form of Collective Investment Contract (CIC) and Decree of the Head of Capital Market Supervision Department 2A Number: KEP-04/PM.21/2014 dated 7th October 2014 regarding Related Parties To The Management Of Mutual Fund In Form Of Collective Investment Contract, Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, the Branch Office of the company established under the laws of Federal Republic of Germany (the "**Custodian Bank**"), in its capacity as the custodian bank of **REKSA DANA PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND** (the "**Fund**") is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of the Fund.
2. These financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.



- | | |
|--|---|
| <p>3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti yang ditentukan dalam KIK.</p> <p>4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:</p> <p>a. semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan secara lengkap dan dengan benar dalam laporan keuangan Reksa Dana; dan</p> <p>b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.</p> <p>5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian internal dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggungjawabnya seperti ditentukan dalam KIK.</p> | <p>3. The Custodian Bank is only responsible for these financial statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC.</p> <p>4. Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:</p> <p>a. all information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund, has been completely and correctly disclosed in these financial statements of the Fund; and</p> <p>b. these Financial Statements of the Fund do not, to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.</p> <p>5. The Custodian Bank applies its internal control procedures in administering the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC.</p> |
|--|---|

Jakarta, 17 Februari 2023
Jakarta, 17 February 2023

Untuk dan atas nama Bank Kustodian
For and on behalf of Custodian Bank

 Mina Vice President Securities Services Indonesia	 Utomo Yosowasito Assistant Vice President Securities Services Indonesia
--	---

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan



Registered Public Accountants
Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia No. 855/KM.1/2017

No. : 00520/2.1133/AU.1/09/0305-1/1/II/2023

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian
Reksa Dana Principal Total Return Equity Fund

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Principal Total Return Equity Fund ("Reksa Dana"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

UOB Plaza 42nd & 30th Floor • Jl. MH. Thamrin Lot 8-10 • Central Jakarta 10230 Indonesia
Tel +62 21 29932121 (Hunting), +62 21 3144003 • Email: jkt-office@pkfhadiwinata.com • www.pkfhadiwinata.com

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan is a member firm of the PKF International Limited family of legally independent firms and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm or firms.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan



Registered Public Accountants
Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia No. 855/KM.1/2017

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan



Registered Public Accountants
Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia No. 855/KM.1/2017

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (Lanjutan)

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan



Santoso Chandra, S.E., M.M., Ak., CPA, CA
Registrasi Akuntan Publik No. AP.0305

17 Februari 2023

REKSA DANA PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2022	2021
ASET			
Portofolio efek			
Efek bersifat ekuitas (harga perolehan Rp 55.193.344.258 pada tahun 2022 dan Rp 105.466.355.508 pada tahun 2021)	2c,2d,3,11	57.556.204.440	114.843.676.460
Efek bersifat utang (harga perolehan Rp 2.000.000.000 pada tahun 2022 dan 2021)	2c,2d,3,11	2.014.399.840	2.080.877.740
Instrumen pasar uang	2c,2d,3	1.100.000.000	10.000.000.000
Total portofolio efek		60.670.604.280	126.924.554.200
Kas	2d,4	193.932.665	5.292.892.556
Piutang transaksi efek	2d,5	1.253.319.361	-
Piutang bunga dan dividen	2d,2e,6	28.415.418	289.758.922
Pajak dibayar dimuka	2f,12a	-	56.502.168
TOTAL ASET		62.146.271.724	132.563.707.846
LIABILITAS			
Uang muka diterima atas pemesanan unit pernyataan	2d,7	5.750.000	5.750.000
Utang transaksi efek	2d,8	612.867.024	-
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	2d,9	1.615.409	71.007.102
Beban akrual	2d,2e,10	130.987.103	459.856.093
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	2d	-	3.262.294
Utang pajak	2f,12b	2.085.464	38.720.700
Utang pajak lainnya	2f,12c	519.456	1.743.560
TOTAL LIABILITAS		753.824.456	580.339.749
NILAI ASET BERSIH			
Total Kenaikan Nilai Aset Bersih		61.392.447.268	131.983.368.097
TOTAL NILAI ASET BERSIH		61.392.447.268	131.983.368.097
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	13	18.198.789,2497	37.375.965,2173
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN			
KELAS E		3.449,42	3.545,37
KELAS O		3.350,62	3.526,86

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
PENDAPATAN			
Pendapatan investasi			
Pendapatan bunga	2e,14	247.990.985	458.543.702
Pendapatan dividen	2e	2.600.267.666	2.798.997.856
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	2d,2e	7.284.289.562	13.523.760.326
Kerugian investasi yang belum direalisasi	2d,2e	(7.080.938.670)	(4.996.881.837)
Pendapatan lain-lain	2e	2.687.006	-
Pendapatan lainnya	2e	4.584.246	6.694.404
TOTAL PENDAPATAN		<u>3.058.880.795</u>	<u>11.791.114.451</u>
BEBAN			
Beban investasi			
Beban pengelolaan investasi	2e,15,18	(2.852.751.325)	(6.011.662.068)
Beban kustodian	2e,16	(99.106.138)	(154.220.354)
Beban lain-lain	2e,17	(1.977.496.108)	(2.322.116.950)
Beban lainnya	2e	(916.849)	(1.338.881)
TOTAL BEBAN		<u>(4.930.270.420)</u>	<u>(8.489.338.253)</u>
(RUGI) LABA SEBELUM PAJAK		<u>(1.871.389.625)</u>	<u>3.301.776.198</u>
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	2f,12d	(2.085.464)	(116.411.440)
(RUGI) LABA TAHUN BERJALAN		<u>(1.873.475.089)</u>	<u>3.185.364.758</u>
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		<u>-</u>	<u>-</u>
(KERUGIAN) PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		<u>(1.873.475.089)</u>	<u>3.185.364.758</u>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan	Total Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset Bersih	Total Nilai Aset Bersih
Saldo per 1 Januari 2021	<u>93.780.829.235</u>	<u>62.136.887.777</u>	<u>155.917.717.012</u>
Perubahan aset bersih pada tahun 2021			
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	3.185.364.758	3.185.364.758
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan			
Penjualan unit penyertaan	113.321.745.359	-	113.321.745.359
Pembelian kembali unit penyertaan	(140.441.459.032)	-	(140.441.459.032)
Saldo per 31 Desember 2021	<u>66.661.115.562</u>	<u>65.322.252.535</u>	<u>131.983.368.097</u>
Perubahan aset bersih pada tahun 2022			
Kerugian komprehensif tahun berjalan	-	(1.873.475.089)	(1.873.475.089)
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan			
Penjualan unit penyertaan	21.056.536.209	-	21.056.536.209
Pembelian kembali unit penyertaan	(89.773.981.949)	-	(89.773.981.949)
Saldo per 31 Desember 2022	<u>(2.056.330.178)</u>	<u>63.448.777.446</u>	<u>61.392.447.268</u>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND
LAPORAN ARUS KAS

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2022	2021
Arus kas dari aktivitas operasi		
Pembelian efek bersifat ekuitas	(263.392.491.617)	(344.608.574.620)
Penjualan efek bersifat ekuitas	320.309.340.092	384.148.600.550
Penjualan efek bersifat utang	-	4.580.000.000
Penerimaan bunga efek utang	163.000.000	336.149.723
Penerimaan bunga deposito berjangka	83.928.345	182.406.479
Penerimaan bunga jasa giro	4.584.246	6.694.404
Penerimaan dividen	2.862.673.810	2.580.564.969
Penerimaan lain-lain	2.687.006	175.469.307
Pembayaran jasa pengelolaan investasi	(3.156.167.523)	(6.196.573.928)
Pembayaran jasa kustodian	(105.533.793)	(156.698.899)
Pembayaran biaya lain-lain	(2.001.924.492)	(2.338.453.189)
Penerimaan (pembayaran) pajak kini	17.781.468	(99.914.320)
Kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi	<u>54.787.877.542</u>	<u>38.609.670.476</u>
Arus kas dari aktivitas pendanaan		
Penjualan unit penyertaan	21.056.536.209	113.312.295.359
Pembelian kembali unit penyertaan	(89.843.373.642)	(142.331.137.646)
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	<u>(68.786.837.433)</u>	<u>(29.018.842.287)</u>
(Penurunan) kenaikan kas dan setara kas	(13.998.959.891)	9.590.828.189
Kas dan setara kas pada awal tahun	15.292.892.556	5.702.064.367
Kas dan setara kas pada akhir tahun	<u>1.293.932.665</u>	<u>15.292.892.556</u>
Kas dan setara kas terdiri dari:		
Kas	193.932.665	5.292.892.556
Deposito berjangka	1.100.000.000	10.000.000.000
Total kas dan setara kas	<u>1.293.932.665</u>	<u>15.292.892.556</u>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

Reksa Dana Principal Total Return Equity Fund ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP- 22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tanggal 9 Januari 2020 tentang perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tanggal 19 Juni 2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Principal Asset Management sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG, cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 7 tanggal 4 Mei 2005 yang dibuat di hadapan Ny. Indah Fatmawati, S.H., notaris di Jakarta. Berdasarkan Akta No. 4 tanggal 4 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., notaris di Jakarta, mengenai perubahan nama Reksa Dana dari semula Reksa Dana NAM Investasi Agresif menjadi Reksa Dana CIMB-Principal Equity Aggressive dan penggantian Manajer Investasi menjadi PT CIMB-Principal Asset Management.

Pada tanggal 6 Februari 2017 telah dibuat Addendum atas Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta yang dituangkan dalam Addendum VII No. 15, hal ini dilakukan sehubungan dengan perubahan nama Reksa Dana yang semula Reksa Dana CIMB-Principal Equity Aggressive menjadi Reksa Dana CIMB-Principal Total Return Equity Fund dan perubahan beberapa pasal. Kontrak Investasi Kolektif tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, Kontrak Investasi Kolektif Kembali dirubah dengan Addendum X No. 39 pada tanggal 25 Juni 2020 telah dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian, S.H., notaris di Jakarta mengenai kebijakan investasi, kewajiban dan tanggung jawab Manajer Investasi, dan tata cara penjualan unit penyertaan.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Principal Asset Management No. 23 tanggal 16 April 2019 yang dibuat oleh Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, memutuskan dan menyetujui perubahan nama Perseroan dari semula bernama "PT CIMB-Principal Asset Management" menjadi "PT Principal Asset Management". Penggantian ini berlaku efektif sejak tanggal 22 April 2019. Serta perubahan nama Reksa Dana yang semula Reksa Dana CIMB-Principal Total Return Equity Fund menjadi Reksa Dana Principal Total Return Equity Fund yang dituangkan dalam Addendum IX atas Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana No. 58 pada tanggal 26 September 2019 di hadapan Dini Lastari Siburian, S.H., notaris di Jakarta mengenai Pemberitahuan Rencana Perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus Reksa Dana. Pembaharuan kontrak tersebut telah diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan surat Manajer Investasi No. 021/AB/PAM.ID/V/2019 tertanggal 7 Mei 2019.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana terakhir dirubah dengan addendum XI No. 07 tanggal 7 Oktober 2021 di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta. Perubahan-perubahan tersebut adalah mengenai perubahan dan penambahan yang berkaitan dengan penerbitan Kelas Unit Penyertaan Reksa Dana.

Principal Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi. Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan Investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Anggota	:	Ni Made Muliartini
		Anna
		Naresh Krishnan
		Jesse Liew Thong Leong
		Patrick Chang

REKSA DANA PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (Lanjutan)

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijakan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua : Marli Sanjaya
Anggota : Cindy Anggraini
Trizar Rizqiawan

Berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk mempertahankan nilai investasi dan memperoleh tingkat pengembalian yang sesuai dengan tingkat risiko yang dapat diterima dalam jangka menengah melalui investasi pada efek bersifat ekuitas, instrumen pasar uang, dan atau efek bersifat utang yang berpendapatan tetap.

Sesuai dengan tujuan investasinya, Manajer Investasi akan menginvestasikan Reksa Dana dengan target komposisi investasi sebagai berikut:

- Minimum 80% (delapan puluh persen) dari Nilai Aset Bersih pada efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia;
- Maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aset Bersih pada efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, dan/atau deposito dalam mata uang Rupiah dan/atau mata uang asing.

Reksa Dana telah memperoleh surat pernyataan efektif pada tanggal 17 Juni 2005 melalui Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. S-1634/PM/2005.

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, Unit Penyertaan Reksa Dana akan ditawarkan terus-menerus sampai 40.000.000.000 (empat puluh miliar) Unit Penyertaan. Unit Penyertaan Reksa Dana dibagi dalam dua kelas, yang secara administratif mempunyai fitur yang sama dan berbeda, antara lain:

Fitur	Kelas O	Kelas E
Jumlah Unit Penyertaan yang ditawarkan	Maksimum 20.000.000.000 Unit Penyertaan.	Maksimum 20.000.000.000 Unit Penyertaan.
Tata cara pembelian Unit Penyertaan	Manajer Investasi dapat menjual Unit Penyertaan melalui agen penjual yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) dan Bank Kustodian akan menerima pembayaran dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah kepada rekening mata uang Reksa Dana sesuai dengan kelasnya.	Manajer Investasi dapat menjual Unit Penyertaan melalui agen penjual yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) dan Bank Kustodian akan menerima pembayaran dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah kepada rekening mata uang Reksa Dana sesuai dengan kelasnya.

REKSA DANA PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (Lanjutan)

Fitur	Kelas O	Kelas E
Tata cara pembelian Unit Penyertaan (lanjutan)	Menyampaikan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana dengan mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan setelah pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (<i>in good fund</i>) dalam mata uang Rupiah pada rekening masing-masing Kelas Unit Penyertaan Reksa Dana di Bank Kustodian. Jumlah Unit Penyertaan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan akan dihitung menurut Nilai Aset Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran.	Menyampaikan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana dengan mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan setelah pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (<i>in good fund</i>) dalam mata uang Rupiah pada rekening masing-masing Kelas Unit Penyertaan Reksa Dana di Bank Kustodian. Jumlah Unit Penyertaan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan akan dihitung menurut Nilai Aset Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran.
	Batas minimum pembelian Unit Penyertaan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah).	Batas minimum pembelian Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah).
Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan	Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 75.000 (tujuh puluh lima ribu Rupiah).	Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar Rupiah).
Imbalan jasa Manajer Investasi	Maksimum sebesar 4% (empat persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan.	Maksimum sebesar 1% (satu persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan.
Imbalan jasa Bank Kustodian	Maksimum 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan.	Maksimum 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan.

REKSA DANA PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (Lanjutan)

Fitur	Kelas O	Kelas E
Kebijakan pembagian hasil investasi	Setiap keuntungan yang dapat diperoleh Reksa Dana akan diinvestasikan kembali sehingga akan meningkatkan Nilai Aset Bersihnya.	Setiap keuntungan yang dapat diperoleh Reksa Dana akan diinvestasikan kembali sehingga akan meningkatkan Nilai Aset Bersihnya.
Biaya yang menjadi beban pemegang Unit Penyertaan	a. Biaya penjualan (<i>subscription fee</i>) maksimum 2% (dua persen) dikenakan saat pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana.	a. Biaya penjualan (<i>subscription fee</i>) maksimum 2% (dua persen) dikenakan saat pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana.
	b. Biaya pembelian kembali (<i>redemption fee</i>) yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan menjual kembali Unit Penyertaannya yang akan dihitung berdasarkan lamanya kepemilikan investasi sampai dengan saat disetujuinya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan Reksa Dana dengan perhitungan sebagai berikut: - Maksimum 2% (dua persen) untuk periode kepemilikan sampai dengan 1 (satu) tahun; - 0% (nol persen) untuk periode kepemilikan lebih dari 1 (satu) tahun	b. Biaya pembelian kembali (<i>redemption fee</i>) yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan menjual kembali Unit Penyertaannya yang akan dihitung berdasarkan lamanya kepemilikan investasi sampai dengan saat disetujuinya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan Reksa Dana dengan perhitungan sebagai berikut: - Maksimum 2% (dua persen) untuk periode kepemilikan sampai dengan 1 (satu) tahun; - 0% (nol persen) untuk periode kepemilikan lebih dari 1 (satu) tahun
	c. Biaya pengalihan investasi (<i>switching fee</i>) sebesar maksimum 2% (dua persen) dikenakan pada saat pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana mengalihkan investasinya ke Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi.	c. Biaya pengalihan investasi (<i>switching fee</i>) sebesar maksimum 2% (dua persen) dikenakan pada saat pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana mengalihkan investasinya ke Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi.

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa. Hari terakhir bursa di bulan Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah tanggal 30 Desember 2022 dan 2021. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

REKSA DANA PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (Lanjutan)

Laporan keuangan telah disetujui untuk diterbitkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian pada tanggal 17 Februari 2023. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berikut ini adalah dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Reksa Dana.

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan Regulator Pasar Modal.

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali untuk investasi pada aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual kecuali laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi dan pendanaan dengan menggunakan metode langsung. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas di bank serta deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, kecuali dinyatakan secara khusus, dinyatakan dalam Rupiah, yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan manajer investasi Reksa Dana membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi kebijakan akuntansi dan jumlah yang dilaporkan atas aset, liabilitas, pendapatan dan beban.

Walaupun estimasi dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Manajer Investasi atas kejadian dan tindakan saat ini, realisasi mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

b. Nilai Aset Bersih Reksa Dana

Nilai Aset Bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai Aset Bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aset Bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

REKSA DANA PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

c. Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari efek bersifat ekuitas, efek bersifat utang, dan instrumen pasar uang.

d. Instrumen Keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam bentuk aset keuangan dan liabilitas keuangan.

Reksa Dana menerapkan PSAK 71, yang mensyaratkan pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas instrumen aset keuangan, dan akuntansi lindung nilai. Dengan demikian, kebijakan akuntansi yang berlaku untuk periode pelaporan ini adalah seperti tercantum dibawah ini.

Instrumen keuangan diakui pada saat Reksa Dana menjadi pihak dari ketentuan kontrak suatu instrumen keuangan.

Klasifikasi, Pengukuran dan Pengakuan Aset Keuangan

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan didasarkan pada model bisnis dan arus kas kontraktual. Reksa Dana menilai apakah arus kas aset keuangan tersebut semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga. Aset keuangan diklasifikasikan dalam tiga kategori sebagai berikut:

- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi;
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah penerapan awal tersebut.

Reksa Dana memiliki aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi:

- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi;

Klasifikasi ini berlaku untuk aset keuangan yang dikelola dalam model bisnis dimiliki untuk mendapatkan arus kas dan memiliki arus kas yang memenuhi kriteria "semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga".

Pada pengakuan awal, piutang yang tidak memiliki komponen pendanaan yang signifikan, diakui sebesar harga transaksi. Aset keuangan lainnya awalnya diakui sebesar nilai wajar dikurangi biaya transaksi yang terkait. Aset keuangan ini selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

Pendapatan dari aset keuangan dalam kelompok aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dicatat di dalam laporan laba rugi dan dilaporkan sebagai "Pendapatan bunga" dan "Pendapatan lainnya".

REKSA DANA PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Klasifikasi, Pengukuran dan Pengakuan Aset Keuangan (lanjutan)

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;

Klasifikasi ini berlaku untuk aset keuangan berikut:

- Investasi ekuitas yang dimiliki untuk diperdagangkan atau dimana pilihan penghasilan komprehensif lain tidak berlaku. Keuntungan atau kerugian nilai wajar dan penghasilan dividen terkait diakui pada laba rugi. Biaya transaksi dibebankan pada laba rugi.
- Instrumen utang yang tidak memiliki kriteria biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dan penjualan aset keuangan diakui di dalam laporan laba rugi dan dicatat masing-masing sebagai "Keuntungan/(kerugian) investasi yang belum direalisasi" dan "Keuntungan/(kerugian) investasi yang telah direalisasi".

Pengakuan

Transaksi aset keuangan Reksa Dana diakui pada tanggal perdagangan.

Penghentian Pengakuan Aset Keuangan

Aset keuangan dihentikan pengakuannya pada saat hak kontraktual Reksa Dana atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut kadaluwarsa, yaitu ketika aset dialihkan kepada pihak lain tanpa mempertahankan kontrol atau pada saat seluruh risiko dan manfaat telah ditransfer secara substansial. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas Reksa Dana kadaluwarsa, atau dilepaskan atau dibatalkan.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap periode pelaporan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Reksa Dana menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian tersebut terhadap aset keuangan Reksa Dana.

Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi yang tersedia pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Reksa Dana menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian yang menggunakan cadangan kerugian kredit ekspektasian seumur hidup untuk seluruh saldo piutang dan piutang lain-lain dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan dan pendekatan umum untuk aset keuangan lainnya. Pendekatan umum termasuk penelaan perubahan signifikan risiko kredit sejak terjadinya.

REKSA DANA PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Penelaahan kerugian kredit ekspektasian termasuk asumsi mengenai risiko gagal bayar dan tingkat kerugian ekspektasian. Untuk piutang, dalam pengkajian juga mempertimbangkan penggunaan peningkatan kredit. Untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian, piutang telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit dan jatuh tempo yang serupa.

Manajer Investasi berkeyakinan tidak terdapat penurunan nilai atas aset keuangan pada tanggal 31 Desember 2022.

Liabilitas Keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan liabilitas keuangannya sebagai kategori: (i) liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi, dan (ii) liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Pada tanggal 31 Desember 2022, Reksa Dana hanya memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi (jika ada). Setelah pengakuan awal, Reksa Dana mengukur seluruh liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan pada tanggal laporan posisi keuangan adalah berdasarkan harga kuotasi di pasar aktif.

Apabila pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif, Reksa Dana menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi-transaksi pasar yang wajar terkini antara pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan, jika tersedia, referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisa arus kas yang didiskonto dan model harga opsi.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hierarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi *input* yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Hierarki pengukuran nilai wajar memiliki *level* sebagai berikut:

1. Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (*Level 1*);
2. *Input* selain harga kuotasian yang termasuk dalam *Level 1* yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (*Level 2*);
3. *Input* untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi. (*Level 3*).

Level pada hierarki nilai wajar dimana pengukuran nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan ditentukan berdasarkan *level input* terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan. Penilaian signifikansi suatu *input* tertentu dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan memerlukan pertimbangan dengan memperhatikan faktor-faktor spesifik atas aset atau liabilitas tersebut.

REKSA DANA PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Instrumen Keuangan Saling Hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan total neto-nya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas total yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan.

Hak saling hapus tidak kontingen atas peristiwa dimasa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, atau peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Reksa Dana atau pihak lawan.

e. Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga dari instrumen keuangan diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku. Sedangkan pendapatan lainnya merupakan pendapatan yang bukan berasal dari kegiatan investasi, termasuk di dalamnya pendapatan bunga atas jasa giro.

Pendapatan dividen diakui bila hak untuk menerima pembayaran ditetapkan. Dalam hal investasi saham di pasar aktif, hak tersebut biasanya ditetapkan pada tanggal eks (*ex-date*).

Beban diakui secara akrual. Beban yang berhubungan dengan jasa pengelolaan investasi dan jasa kustodian dihitung dan diakui secara akrual setiap hari. Sedangkan beban lainnya merupakan beban yang tidak terkait dengan kegiatan investasi dan biaya keuangan, termasuk di dalamnya beban atas pajak penghasilan final dari pendapatan bunga atas jasa giro yang timbul dari kegiatan diluar investasi.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

f. Pajak Penghasilan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di pendapatan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam pendapatan komprehensif lain atau ekuitas.

Sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak dapat dikurangkan. Di sisi lain, baik pendapatan maupun beban tersebut dipakai dalam perhitungan laba rugi menurut akuntansi.

Untuk pajak penghasilan yang tidak bersifat final, beban pajak penghasilan tahun berjalan ditentukan laba kena pajak tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

REKSA DANA PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

f. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan serta rugi fiskal yang belum terkompensasi, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak masa datang.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama. Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini akan saling hapus ketika Reksa Dana memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara neto atau untuk merealisasikan dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

g. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7 (revisi 2015) "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi". Jenis transaksi dan saldo dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

h. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan standar baru, revisi dan interpretasi yang berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022, diantaranya sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 71: "Instrumen Keuangan"
- Amendemen PSAK 57: "Provisi, Liabilitas Kontijensi dan Aset Kontijensi"

Penerapan PSAK tersebut di atas tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan dan diungkapkan pada laporan keuangan Reksa Dana periode berjalan atau periode tahun sebelumnya.

Berikut standar akuntansi revisian yang telah diterbitkan dan relevan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2023 dan belum diterapkan secara dini:

- Amendemen PSAK 1: "Penyajian Laporan Keuangan"
- Amendemen PSAK 46: "Pajak Penghasilan"
- Amendemen PSAK 25: "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan"

Pada saat penerbitan laporan keuangan, Reksa Dana masih mengevaluasi dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan Reksa Dana.

REKSA DANA PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PORTOFOLIO EFEK

Ikhtisar portofolio efek

Saldo portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

31 Desember 2022								
Jenis efek	Total saham	Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar	Tingkat bunga (%) per tahun	Level/ hierarki	Jatuh tempo	Peringkat efek	Persentase (%) terhadap total portofolio efek
Efek bersifat ekuitas								
Saham								
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.250.300	4.919.987.265	6.176.482.000	-	1	-	-	10,18
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	1.579.800	6.133.300.022	5.924.250.000	-	1	-	-	9,76
PT Bank Central Asia Tbk	687.000	4.310.004.717	5.873.850.000	-	1	-	-	9,68
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	372.100	2.609.343.571	3.693.092.500	-	1	-	-	6,09
PT Astra International Tbk	442.400	2.778.664.976	2.521.680.000	-	1	-	-	4,16
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	257.900	2.030.323.437	2.379.127.500	-	1	-	-	3,92
PT Merdeka Copper Gold Tbk	517.088	2.188.898.876	2.130.402.560	-	1	-	-	3,51
PT Aneka Tambang Tbk	1.070.600	2.176.964.011	2.125.141.000	-	1	-	-	3,50
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	199.737	1.431.382.966	1.313.270.775	-	1	-	-	2,17
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk	492.500	984.416.250	1.305.125.000	-	1	-	-	2,15
PT Indocement Tungal Prakarsa Tbk	127.300	1.246.453.171	1.260.270.000	-	1	-	-	2,08
PT Cisarua Mountain Dairy Tbk	290.300	1.278.927.494	1.233.775.000	-	1	-	-	2,03
PT XL Axiata Tbk	574.600	1.351.545.989	1.229.644.000	-	1	-	-	2,03
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk	942.300	1.233.615.502	1.220.278.500	-	1	-	-	2,01
PT Mayora Indah Tbk	474.100	939.495.439	1.185.250.000	-	1	-	-	1,95
Total saham (dipindahkan)	9.278.025	35.613.323.686	39.571.638.835					65,22

REKSA DANA PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

31 Desember 2022								
Jenis efek	Total saham	Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar	Tingkat bunga (%) per tahun	Level/ hierarki	Jatuh tempo	Peringkat efek	Persentase (%) terhadap total portofolio efek
Efek bersifat ekuitas								
Saham								
Total saham (pindahan)	9.278.025	35.613.323.686	39.571.638.835					65,22
PT United Tractors Tbk	44.400	1.249.104.518	1.157.730.000	-	1	-	-	1,91
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	153.100	945.282.499	1.029.597.500	-	1	-	-	1,70
PT Vale Indonesia Tbk	131.000	914.824.833	930.100.000	-	1	-	-	1,53
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	93.000	768.152.151	930.000.000	-	1	-	-	1,53
PT Indosat Tbk	148.100	971.616.772	914.517.500	-	1	-	-	1,51
PT Medikaloka Hermina Tbk	587.700	912.391.002	910.935.000	-	1	-	-	1,50
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	156.100	884.273.565	881.965.000	-	1	-	-	1,45
PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk	8.661.500	1.930.592.213	788.196.500	-	1	-	-	1,30
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk	301.200	750.108.998	774.084.000	-	1	-	-	1,28
PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk	220.000	664.265.008	701.800.000	-	1	-	-	1,16
PT Map Aktif Adiperkasa Tbk	173.400	639.768.993	667.590.000	-	1	-	-	1,10
PT Saratoga Investama Sedaya Tbk	259.000	744.175.000	655.270.000	-	1	-	-	1,08
PT Unilever Indonesia Tbk	138.500	611.989.987	650.950.000	-	1	-	-	1,07
PT Ciputra Development Tbk	685.300	633.852.499	644.182.000	-	1	-	-	1,06
PT Sarana Menara Nusantara Tbk	561.500	637.222.074	617.650.000	-	1	-	-	1,02
Total saham (dipindahkan)	21.591.825	48.870.943.798	51.826.206.335					85,42

REKSA DANA PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

31 Desember 2022								
Jenis efek	Total saham	Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar	Tingkat bunga (%) per tahun	Level hierarki	Jatuh tempo	Peringkat efek	Persentase (%) terhadap total portofolio efek
Efek bersifat ekuitas								
Saham								
Total saham (pindahan)	21.591.825	48.870.943.798	51.826.206.335					85,42
PT Blue Bird Tbk	437.600	703.804.967	617.016.000	-	1	-	-	1,02
PT Adaro Energy Indonesia Tbk (d/h PT Adaro Energy Tbk)	160.000	502.978.093	616.000.000	-	1	-	-	1,02
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	346.000	621.681.624	608.960.000	-	1	-	-	1,00
PT Bank Jago Tbk	152.200	729.987.532	566.184.000	-	1	-	-	0,93
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk	548.800	898.918.992	565.264.000	-	1	-	-	0,93
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	55.800	541.669.200	486.855.000	-	1	-	-	0,80
PT Barito Pacific Tbk	637.071	529.360.000	480.988.605	-	1	-	-	0,79
PT Surya Esa Perkasa Tbk	477.000	574.555.515	436.455.000	-	1	-	-	0,72
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	300.000	330.000.000	387.000.000	-	1	-	-	0,64
PT Mitra Adiperkasa Tbk	243.500	320.858.002	351.857.500	-	1	-	-	0,58
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	103.100	308.391.174	307.238.000	-	1	-	-	0,51
PT Siloam International Hospitals Tbk	243.000	260.195.361	306.180.000	-	1	-	-	0,51
Total saham	25.295.896	55.193.344.258	57.556.204.440					94,87
Total efek bersifat ekuitas	25.295.896	55.193.344.258	57.556.204.440					94,87

REKSA DANA PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

31 Desember 2022								
Jenis efek	Nilai nominal	Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar	Tingkat bunga (%) per tahun	Level hierarki	Jatuh tempo	Peringkat efek	Persentase (%) terhadap total portofolio efek
Efek bersifat utang								
Obligasi korporasi								
Obligasi Berkelanjutan I Mayora Indah Tahap III Tahun 2018	2.000.000.000	2.000.000.000	2.014.399.840	8,150	2	24 Apr 23	idAA	3,32
Total efek bersifat utang	<u>2.000.000.000</u>	<u>2.000.000.000</u>	<u>2.014.399.840</u>					<u>3,32</u>
Instrumen pasar uang								
Deposito berjangka								
PT Bank Jabar Banten Syariah	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	5,750	-	19 Jan 23	-	1,65
Deutsche Bank AG, cabang Jakarta	100.000.000	100.000.000	100.000.000	3,640	-	2 Jan 23	-	0,16
Total instrumen pasar uang	<u>1.100.000.000</u>	<u>1.100.000.000</u>	<u>1.100.000.000</u>					<u>1,81</u>
Total portofolio efek			<u>60.670.604.280</u>					<u>100,00</u>

REKSA DANA PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

31 Desember 2021								
Jenis efek	Total saham	Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar	Tingkat bunga (%) per tahun	Level/ hierarki	Jatuh tempo	Peringkat efek	Persentase (%) terhadap total portofolio efek
Efek bersifat ekuitas								
Saham								
PT Bank Central Asia Tbk	1.553.100	8.393.967.406	11.337.630.000	-	1	-	-	8,93
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2.249.700	8.204.175.076	9.246.267.000	-	1	-	-	7,28
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	2.009.600	6.947.181.351	8.118.784.000	-	1	-	-	6,40
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.024.700	6.448.619.626	7.198.517.500	-	1	-	-	5,67
PT Astra International Tbk	806.300	4.644.338.921	4.595.910.000	-	1	-	-	3,62
PT Bank Jago Tbk	264.845	3.206.494.984	4.237.520.000	-	1	-	-	3,34
PT Merdeka Copper Gold Tbk	1.005.400	3.286.339.986	3.911.006.000	-	1	-	-	3,08
PT Adaro Energy Indonesia Tbk (d/h PT Adaro Energy Tbk)	1.638.400	2.871.852.504	3.686.400.000	-	1	-	-	2,90
PT Link Net Tbk	886.300	3.722.124.003	3.545.200.000	-	1	-	-	2,79
PT Trimuda Nuansa Citra Tbk	1.337.100	1.737.457.084	3.409.605.000	-	1	-	-	2,69
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	466.200	2.856.807.231	3.146.850.000	-	1	-	-	2,48
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	1.022.800	2.956.601.246	3.017.260.000	-	1	-	-	2,38
PT MD Pictures Tbk	2.889.800	2.339.029.080	2.730.861.000	-	1	-	-	2,15
PT Surya Esa Perkasa Tbk	4.590.400	2.155.494.888	2.432.912.000	-	1	-	-	1,92
PT XL Axiata Tbk	693.800	1.851.751.293	2.199.346.000	-	1	-	-	1,73
Total saham (dipindahkan)	22.438.445	61.622.234.679	72.814.068.500					57,36

REKSA DANA PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

31 Desember 2021								
Jenis efek	Total saham	Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar	Tingkat bunga (%) per tahun	Level/ hierarki	Jatuh tempo	Peringkat efek	Persentase (%) terhadap total portofolio efek
Efek bersifat ekuitas								
Saham								
Total saham (pindahan)	22.438.445	61.622.234.679	72.814.068.500					57,36
PT Saratoga Investama Sedaya Tbk	771.000	1.585.250.315	2.158.800.000	-	1	-	-	1,70
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	358.400	2.147.409.923	2.132.480.000	-	1	-	-	1,68
PT Bukalapak.com Tbk	4.295.500	2.028.729.235	1.847.065.000	-	1	-	-	1,46
PT Bank Raya Indonesia Tbk	890.978	1.914.142.109	1.612.670.180	-	1	-	-	1,27
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	69.300	1.361.991.668	1.413.720.000	-	1	-	-	1,11
PT Harum Energy Tbk	135.100	1.222.193.848	1.394.907.500	-	1	-	-	1,10
PT Kalbe Farma Tbk	850.800	1.373.411.000	1.374.042.000	-	1	-	-	1,08
PT Adi Sarana Armada Tbk	401.400	1.479.984.000	1.332.648.000	-	1	-	-	1,05
PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk	1.158.400	1.100.369.614	1.326.368.000	-	1	-	-	1,05
PT Indosat Tbk	213.700	1.292.040.396	1.324.940.000	-	1	-	-	1,04
PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk	573.000	1.361.282.998	1.294.980.000	-	1	-	-	1,02
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	928.800	1.502.557.566	1.277.100.000	-	1	-	-	1,01
PT Unilever Indonesia Tbk	305.700	1.482.737.432	1.256.427.000	-	1	-	-	0,99
PT Sarana Menara Nusantara Tbk	1.099.100	1.308.809.235	1.236.487.500	-	1	-	-	0,97
PT Timah Tbk	847.000	1.423.492.020	1.232.385.000	-	1	-	-	0,97
Total saham (dipindahkan)	35.336.623	84.206.636.038	95.029.088.680					74,86

REKSA DANA PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

31 Desember 2021								
Jenis efek	Total saham	Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar	Tingkat bunga (%) per tahun	Level/ hierarki	Jatuh tempo	Peringkat efek	Persentase (%) terhadap total portofolio efek
Efek bersifat ekuitas								
Saham								
Total saham (pindahan)	35.336.623	84.206.636.038	95.029.088.680					74,86
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	140.500	1.327.964.694	1.222.350.000	-	1	-	-	0,96
PT Aneka Tambang Tbk	529.400	1.290.508.960	1.191.150.000	-	1	-	-	0,94
PT PP London Sumatra Indonesia Tbk	981.900	1.372.573.992	1.163.551.500	-	1	-	-	0,92
PT PP (Persero) Tbk	1.159.300	1.407.005.902	1.147.707.000	-	1	-	-	0,90
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk	887.900	1.127.591.506	1.078.798.500	-	1	-	-	0,85
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk	602.200	1.136.090.768	1.035.784.000	-	1	-	-	0,82
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk	432.300	875.674.187	985.644.000	-	1	-	-	0,78
PT Vale Indonesia Tbk	204.000	1.007.180.007	954.720.000	-	1	-	-	0,75
PT Bank Neo Commerce Tbk	353.000	976.148.994	928.390.000	-	1	-	-	0,73
PT Digital Mediatama Maxima Tbk	339.300	923.025.995	922.896.000	-	1	-	-	0,73
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	774.400	997.968.881	855.712.000	-	1	-	-	0,67
PT Mitra Adiperkasa Tbk	1.183.300	886.946.497	840.143.000	-	1	-	-	0,66
PT BFI Finance Indonesia Tbk	643.000	668.747.520	755.525.000	-	1	-	-	0,60
PT Summarecon Agung Tbk	904.668	775.582.482	755.397.780	-	1	-	-	0,60
PT Integra Indocabinet Tbk	835.000	702.320.003	701.400.000	-	1	-	-	0,55
Total saham (dipindahkan)	45.306.791	99.681.966.426	109.568.257.460					86,32

REKSA DANA PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

31 Desember 2021								
Jenis efek	Total saham	Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar	Tingkat bunga (%) per tahun	Level/ hierarki	Jatuh tempo	Peringkat efek	Persentase (%) terhadap total portofolio efek
Efek bersifat ekuitas								
Saham								
Total saham (pindahan)	45.306.791	99.681.966.426	109.568.257.460					86,32
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	92.300	844.664.767	669.175.000	-	1	-	-	0,53
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	171.100	723.797.892	665.579.000	-	1	-	-	0,52
PT M Cash Integrasi Tbk	69.200	877.155.002	659.130.000	-	1	-	-	0,52
PT Bumi Resources Minerals Tbk	5.600.000	677.600.000	649.600.000	-	1	-	-	0,51
PT United Tractors Tbk	28.900	595.567.131	640.135.000	-	1	-	-	0,50
PT TBS Energi Utama Tbk	515.000	676.378.495	566.500.000	-	1	-	-	0,45
PT Mega Manunggal Property Tbk	1.000.000	633.137.000	565.000.000	-	1	-	-	0,45
PT Indocement Tungal								
Prakarsa Tbk	44.600	510.711.552	539.660.000	-	1	-	-	0,43
PT Erajaya Swasembada Tbk	444.800	245.377.243	266.880.000	-	1	-	-	0,21
Total saham	<u>53.272.691</u>	<u>105.466.355.508</u>	<u>114.789.916.460</u>					<u>90,44</u>
Rights								
Right II Bumi Resources Minerals Tbk	1.120.000	-	53.760.000	-	1	-	-	0,04
Total rights	<u>1.120.000</u>	<u>-</u>	<u>53.760.000</u>					<u>0,04</u>
Total efek bersifat ekuitas	<u>54.392.691</u>	<u>105.466.355.508</u>	<u>114.843.676.460</u>					<u>90,48</u>

REKSA DANA PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

31 Desember 2021								
Jenis efek	Nilai nominal	Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar	Tingkat bunga (%) per tahun	Level hierarki	Jatuh tempo	Peringkat efek	Persentase (%) terhadap total portofolio efek
Efek bersifat utang								
Obligasi korporasi								
Obligasi Berkelanjutan I Mayora Indah Tahap III Tahun 2018	2.000.000.000	2.000.000.000	2.080.877.740	8,150	2	24 Apr 23	idAA	1,64
Total efek bersifat utang	<u>2.000.000.000</u>	<u>2.000.000.000</u>	<u>2.080.877.740</u>					<u>1,64</u>
Instrumen pasar uang								
Deposito berjangka								
Deutsche Bank AG, cabang Jakarta	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	2,060	-	3 Jan 22	-	7,88
Total instrumen pasar uang	<u>10.000.000.000</u>	<u>10.000.000.000</u>	<u>10.000.000.000</u>					<u>7,88</u>
Total portofolio efek			<u>126.924.554.200</u>					<u>100,00</u>

REKSA DANA PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. KAS

	2022	2021
Deutsche Bank AG, cabang Jakarta	153.226.750	5.257.433.106
PT Bank Central Asia Tbk	33.163.312	25.813.946
PT Bank CIMB Niaga Tbk	3.332.303	3.332.304
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	3.113.200	5.116.100
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.097.100	1.197.100
Total	<u>193.932.665</u>	<u>5.292.892.556</u>

5. PIUTANG TRANSAKSI EFEK

Akun ini merupakan piutang atas transaksi penjualan efek bersifat ekuitas yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan. Saldo pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 1.253.319.361, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah nihil

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang transaksi efek karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang bunga tersebut dapat ditagih.

6. PIUTANG BUNGA DAN DIVIDEN

	2022	2021
Efek bersifat utang	26.895.000	26.895.000
Deposito berjangka	1.520.418	457.778
Dividen	-	262.406.144
Total	<u>28.415.418</u>	<u>289.758.922</u>

Reksa dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang bunga dan dividen karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

7. UANG MUKA DITERIMA ATAS PEMESANAN UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan. Pada tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana belum menerbitkan dan menyerahkan unit penyertaan kepada pemesan sehingga belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar. Uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang diterima ini disajikan sebagai liabilitas.

Pada tanggal laporan posisi keuangan, saldo uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp 5.750.000 yang semuanya diterima dari agen penjual.

8. UTANG TRANSAKSI EFEK

Akun ini merupakan utang yang timbul atas pembelian efek bersifat ekuitas yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan. Saldo pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 612.867.024, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah nihil.

REKSA DANA PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. LIABILITAS ATAS PEMBELIAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan. Saldo pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp 1.615.409 dan Rp 71.007.102.

10. BEBAN AKRUAL

	2022	2021
Beban pengelolaan investasi (catatan 15)	104.878.947	408.295.145
Beban kustodian (catatan 16)	5.923.975	12.351.630
Beban lain-lain	20.184.181	39.209.318
Total	130.987.103	459.856.093

11. PENGUKURAN NILAI WAJAR

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang atau perantara efek, badan penyedia jasa penentuan harga kelompok industri, atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hierarki *level* 1.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan sedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh Manajer Investasi. Karena seluruh *input* signifikan yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hierarki *level* 2.

Pengukuran nilai wajar portofolio efek Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	2022	2021
Nilai tercatat	59.570.604.280	116.924.554.200
Pengukuran nilai wajar menggunakan:		
<i>Level</i> 1	57.556.204.440	114.843.676.460
<i>Level</i> 2	2.014.399.840	2.080.877.740
Total	59.570.604.280	116.924.554.200

12. PERPAJAKAN

a. Pajak Penghasilan

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subjek pajak. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembagian laba yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan, termasuk keuntungan atas pelunasan kembali unit penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

REKSA DANA PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. PERPAJAKAN (Lanjutan)

a. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36/2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Reksa Dana dikenakan pajak penghasilan final sebesar 5% sejak 1 Januari 2014 hingga 31 Desember 2020; dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2021 Pemerintah telah mengesahkan Peraturan Pemerintah No. 91 tahun 2021 tentang pajak penghasilan atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, yang salah satu pasalnya menjelaskan tentang tarif pajak penghasilan final dari bunga obligasi ditetapkan sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak penghasilan.

Pemerintah juga telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 pada tanggal 31 Maret 2020 yang salah satunya berisi tentang penurunan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan menjadi sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan Tahun Pajak 2021. Kemudian diperbaharui dengan UU HPP No. 7/2021 tanggal 7 Oktober 2021 dimana dijelaskan bahwa tarif PPh Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022.

Pada tanggal 5 Oktober 2020, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU *Omnibus Law*) yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 2 November 2020. Dengan berlakunya Undang-Undang ini, penghasilan dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan pasal 23.

Selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2021 Pemerintah telah mengesahkan Peraturan Pemerintah No. 91 tahun 2021 tentang pajak penghasilan atas penghasilan berupa obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, dimana salah satu pasalnya menjelaskan tentang tarif pajak penghasilan final dari bunga obligasi ditetapkan sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak penghasilan.

Pada tanggal 7 Oktober 2021, Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang pada tanggal 29 Oktober 2021 telah disahkan oleh Presiden sebagai UU HPP No. 7/2021, dimana salah satunya mengatur tentang kenaikan tarif PPN umum secara bertahap, kenaikan dari 10% menjadi 11% mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022 dan 12% mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Pendapatan investasi Reksa Dana yang merupakan objek pajak penghasilan final disajikan dalam jumlah bruto sebelum pajak penghasilan final. Taksiran pajak penghasilan ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak dalam tahun yang bersangkutan berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Rekonsiliasi antara (rugi) laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba kena pajak yang dihitung oleh Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

REKSA DANA PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. PERPAJAKAN (Lanjutan)

a. Pajak Penghasilan (lanjutan)

	2022	2021
(Rugi) laba sebelum pajak	(1.871.389.625)	3.301.776.198
Ditambah (dikurangi):		
Beban yang tidak dapat dikurangkan	4.930.268.074	8.481.478.551
Pendapatan yang pajaknya bersifat final		
- Bunga deposito berjangka	(84.990.985)	(182.577.035)
- Bunga jasa giro	(4.584.246)	(6.694.404)
- Bunga efek bersifat utang	(163.000.000)	(275.966.667)
- Pendapatan dividen	(2.600.267.666)	(2.798.997.856)
- Keuntungan yang telah direalisasi selama tahun berjalan atas efek bersifat ekuitas dan efek bersifat utang	(7.284.039.797)	(13.036.848.451)
- Kerugian yang belum direalisasi selama tahun berjalan atas efek bersifat ekuitas dan efek bersifat utang	7.080.938.670	4.996.881.837
Laba kena pajak	<u>2.934.425</u>	<u>479.052.173</u>
Pajak penghasilan	645.480	105.391.440
Pajak dibayar dimuka Pasal 25	-	(66.670.740)
Kurang bayar pajak tahun berjalan	<u>645.480</u>	<u>38.720.700</u>
Lebih bayar pajak tahun 2020	-	(56.502.168)
Total lebih bayar pajak	<u>-</u>	<u>(56.502.168)</u>

Lebih bayar pajak penghasilan disajikan sebagai pajak dibayar dimuka.

Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) No. 00008/406/20/054/21 tanggal 28 Desember 2021 Pajak Penghasilan Badan untuk tahun pajak 2020, Reksa Dana ditetapkan Lebih bayar pajak sebesar Rp 56.502.168. Atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar tersebut, Reksa Dana telah menerima pengembalian pada tanggal 23 Februari 2022.

Dalam laporan keuangan ini, total penghasilan kena pajak didasarkan atas perhitungan sementara, karena Reksa Dana belum menyampaikan SPT pajak penghasilan badan.

b. Utang Pajak

	2022	2021
Pajak penghasilan pasal 29	645.480	38.720.700
Provisi pajak penghasilan final	1.439.984	-
Total	<u>2.085.464</u>	<u>38.720.700</u>

REKSA DANA PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. PERPAJAKAN (Lanjutan)

c. Utang Pajak Lainnya

	2022	2021
Pajak penghasilan pasal 23	519.456	1.743.560
Total	<u>519.456</u>	<u>1.743.560</u>

d. Beban Pajak

	2022	2021
Pajak kini	645.480	105.391.440
Pajak kini (<i>capital gain</i>)	-	11.020.000
Provisi pajak penghasilan final	1.439.984	-
Pajak tangguhan	-	-
Total	<u>2.085.464</u>	<u>116.411.440</u>

e. Administrasi

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Reksa Dana menghitung, menetapkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang terhutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan dan mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu lima tahun sejak tanggal terhutangnya pajak.

13. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal dan Manajer Investasi pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	2022	
	Unit	Persentase (%)
Kelas O		
Pemodal	13.995.620,1448	76,90
Manajer Investasi	-	-
	<u>13.995.620,1448</u>	<u>76,90</u>
Kelas E		
Pemodal	4.203.169,1049	23,10
Manajer Investasi	-	-
	<u>4.203.169,1049</u>	<u>23,10</u>
Total	<u>18.198.789,2497</u>	<u>100,00</u>

REKSA DANA PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. UNIT PENYERTAAN BEREDAR (Lanjutan)

	2021	
	Unit	Persentase (%)
Kelas O		
Pemodal	28.544.544,6958	76,37
Manajer Investasi	-	-
	<u>28.544.544,6958</u>	<u>76,37</u>
Kelas E		
Pemodal	8.831.420,5215	23,63
Manajer Investasi	-	-
	<u>8.831.420,5215</u>	<u>23,63</u>
Total	<u>37.375.965,2173</u>	<u>100,00</u>

14. PENDAPATAN BUNGA

	2022	2021
Efek bersifat utang	163.000.000	275.966.667
Deposito berjangka	84.990.985	182.577.035
Total	<u>247.990.985</u>	<u>458.543.702</u>

Pendapatan bunga disajikan dalam jumlah bruto sebelum dikurangi pajak penghasilan final.

15. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI

Beban ini merupakan imbalan jasa kepada Manajer Investasi. Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana menetapkan bahwa imbalan jasa ini maksimum sebesar 4% (empat persen) untuk kelas O dan maksimum sebesar 1% (satu persen) untuk kelas E per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih berdasarkan 365 hari dalam setahunnya dan dibayarkan setiap bulan. Beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% untuk bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Maret 2022 dan sebesar 11% sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan 31 Desember 2022. PPN atas beban pengelolaan investasi untuk tahun-tahun 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp 273.721.796 dan Rp 546.514.733.

16. BEBAN KUSTODIAN

Beban ini merupakan imbalan jasa pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas kekayaan Reksa Dana kepada Bank Kustodian. Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana menetapkan bahwa imbalan jasa ini maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih berdasarkan 365 hari dalam setahunnya dan dibayarkan setiap bulan. Beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% untuk bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Maret 2022 dan sebesar 11% sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan 31 Desember 2022. PPN atas beban kustodian untuk tahun-tahun 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp 9.558.979 dan Rp 14.020.032.

REKSA DANA PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. BEBAN LAIN-LAIN

	2022	2021
Biaya transaksi	1.848.594.082	2.119.473.296
Pajak final	33.298.197	64.112.073
Lain-lain	95.603.829	138.531.581
Total	<u>1.977.496.108</u>	<u>2.322.116.950</u>

18. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI

Sifat Pihak-Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah perusahaan yang mempunyai keterkaitan kepengurusan secara langsung maupun tidak langsung dengan Reksa Dana.

Manajer Investasi adalah pihak berelasi dengan Reksa Dana dan Bank Kustodian bukan merupakan pihak berelasi sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal 2A No. Kep 04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014.

Transaksi Pihak-Pihak Berelasi

Dalam kegiatan operasionalnya, Reksa Dana tidak melakukan transaksi pembelian dan penjualan efek dengan pihak-pihak yang berelasi. Transaksi-transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga.

Transaksi Reksa Dana dengan Manajer Investasi untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

2022					
Jasa Pengelolaan Investasi				Total keuntungan (kerugian) atas kepemilikan unit penyertaan untuk masing-masing transaksi pembelian kembali	Total pendapatan lainnya
Saldo unit penyertaan	Total	Persentase fee (%)			
		Kelas O	Kelas E		
-	2.852.751.325	4,00	1,00	-	-
2021					
Jasa Pengelolaan Investasi				Total keuntungan (kerugian) atas kepemilikan unit penyertaan untuk masing-masing transaksi pembelian kembali	Total pendapatan lainnya
Saldo unit penyertaan	Total	Persentase fee (%)			
		Kelas O	Kelas E		
-	6.011.662.068	4,00	1,00	-	-

REKSA DANA PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana mengharuskan Manajer Investasi untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah dan pengungkapan yang disajikan dalam laporan keuangan. Namun demikian, ketidakpastian atas estimasi dan asumsi ini mungkin dapat menyebabkan penyesuaian yang material atas nilai tercatat dan aset dan liabilitas dimasa yang akan datang.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Manajer Investasi dapat membentuk pencadangan terhadap liabilitas pajak dimasa depan sebesar jumlah yang diestimasi akan dibayarkan ke kantor pajak jika berdasarkan evaluasi pada tanggal laporan posisi keuangan terdapat risiko pajak yang *probable*. Asumsi dan estimasi yang digunakan dalam perhitungan pembentukan cadangan tersebut memiliki unsur ketidakpastian.

20. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Manajer Investasi mengelola instrumen keuangannya sesuai dengan komposisi yang disajikan dalam kebijakan investasi. Aktivitas investasi Reksa Dana terpengaruh oleh berbagai jenis risiko yang berkaitan dengan instrumen keuangan dan risiko pasar di mana Reksa Dana berinvestasi.

a. Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Reksa Dana menghadapi risiko suku bunga terkait dengan investasi pada efek bersifat utang dan instrumen pasar uang, yang per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dengan suku bunga per tahun 3,640% - 8,150% dan 2,060% - 8,150%.

Risiko suku bunga diminimalkan oleh Manajer Investasi dengan melakukan diversifikasi berdasarkan durasi portofolio, sesuai dengan prediksi kondisi makro ekonomi yang dibuat oleh analis.

b. Risiko Harga

Risiko harga adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan sebagai akibat perubahan harga pasar, terlepas dari apakah perubahan tersebut disebabkan oleh faktor-faktor spesifik dari masing-masing instrumen atau penerbitnya atau faktor-faktor yang mempengaruhi seluruh instrumen yang diperdagangkan di pasar.

Karena sebagian besar instrumen keuangan Reksa Dana dicatat pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, semua perubahan dalam kondisi pasar akan mempengaruhi pendapatan investasi Reksa Dana.

Risiko harga Reksa Dana dimonitor setiap hari oleh Manajer Investasi, dan Manajer Investasi akan melakukan diversifikasi dari sisi emiten dan tenor instrumen, guna meminimalisir risiko.

REKSA DANA PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

20. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

c. Analisis Sensitivitas

Analisis sensitivitas diterapkan pada variabel risiko pasar yang mempengaruhi kinerja Reksa Dana, yakni harga dan suku bunga. Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio Reksa Dana terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan liabilitas keuangan Reksa Dana. Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk *yield* dari efek dalam portofolio Reksa Dana, terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan liabilitas keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisis dan memantau sensitivitas harga dan suku bunga secara regular.

d. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko dimana pihak lain gagal memenuhi kewajibannya dan komitmennya atas instrumen keuangan yang dimiliki Reksa Dana.

Untuk meminimalkan risiko kredit, Manajer Investasi telah membuat kebijakan yang mengatur kepemilikan maksimum 10% (sepuluh persen) atas Surat Utang yang diterbitkan oleh 1 (satu) emiten, kecuali untuk yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Kebijakan lain yang ditetapkan oleh Manajer Investasi untuk meminimumkan risiko kredit adalah menentukan syarat minimum *rating* dari Surat Utang di 'A-' atas setiap Surat Utang korporasi yang dibeli oleh *portfolio manager* serta pemantauan *rating* Surat Utang secara periodik oleh analis riset.

Tabel berikut adalah eksposur maksimum terhadap risiko kredit untuk aset keuangan pada laporan posisi keuangan:

	Eksposur maksimum	
	2022	2021
Portofolio efek	60.670.604.280	126.924.554.200
Kas	193.932.665	5.292.892.556
Piutang transaksi efek	1.253.319.361	-
Piutang bunga dan dividen	28.415.418	289.758.922
Total	<u>62.146.271.724</u>	<u>132.507.205.678</u>

e. Risiko Likuiditas

Setiap pemegang unit Reksa Dana dapat melakukan penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan, sehingga terdapat risiko likuiditas atas pembelian kembali unit penyertaan setiap saat.

Manajer Investasi menerapkan kriteria tertentu dalam seleksi awal pemilihan instrumen dari sisi likuiditas. Selain itu, Manajer Investasi juga secara periodik memperhatikan kondisi pasar dalam menentukan alokasi kelas aset, dalam rangka menjaga tingkat likuiditas portofolio.

REKSA DANA PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

20. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

e. Risiko Likuiditas (lanjutan)

Tabel berikut ini menggambarkan analisis liabilitas keuangan Reksa Dana ke dalam kelompok jatuh tempo yang relevan berdasarkan periode yang tersisa pada tanggal posisi keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo kontrak. Total dalam tabel adalah arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan.

	2022			
	Kurang dari 1 bulan	1-3 bulan	Lebih dari 3 bulan	Total
Liabilitas keuangan				
Uang muka diterima atas pemesanan unit pernyataan	5.750.000	-	-	5.750.000
Utang transaksi efek	612.867.024			612.867.024
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	1.615.409	-	-	1.615.409
Beban akrual	130.987.103	-	-	130.987.103
Total liabilitas keuangan	751.219.536	-	-	751.219.536
	2021			
	Kurang dari 1 bulan	1-3 bulan	Lebih dari 3 bulan	Total
Liabilitas keuangan				
Uang muka diterima atas pemesanan unit pernyataan	5.750.000	-	-	5.750.000
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	71.007.102	-	-	71.007.102
Beban akrual	459.856.093	-	-	459.856.093
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	3.262.294	-	-	3.262.294
Total liabilitas keuangan	539.875.489	-	-	539.875.489

21. RASIO-RASIO KEUANGAN

Berikut ini adalah ikhtisar rasio-rasio keuangan Reksa Dana. Rasio-rasio ini dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP 99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996.

REKSA DANA PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

21. RASIO-RASIO KEUANGAN (Lanjutan)

Rasio keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (tidak diaudit) adalah sebagai berikut:

	2022	
	Kelas O	Kelas E
Total hasil investasi (%)	(5,00)	(2,71)
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	(8,72)	(6,52)
Biaya operasi (%)	5,28	6,25
Perputaran portofolio	2,84	3,36
Penghasilan kena pajak (%)	-	-
	2021	
	Kelas O	Kelas E
Total hasil investasi (%)	1,92	1,19
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	(2,08)	0,74
Biaya operasi (%)	4,75	6,66
Perputaran portofolio	1,94	2,72
Penghasilan kena pajak (%)	14,23	14,23

Tujuan penyajian ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Rasio-rasio ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan Reksa Dana akan sama dengan kinerja masa lalu.